



**KAJIAN EMPIRIS TENTANG KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 21 DI KECAMATAN  
BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR**

Skripsi

Dibuat Oleh:

Irwan Risyanto  
022108168

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR**

**APRIL 2016**

**KAJIAN EMPIRIS TENTANG KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 21 DI KECAMATAN  
BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan  
Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan  
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,



(Dr. Hendro Sasongko, MM., SE., Ak.)

Ketua Program Studi,

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CCSA., CA.)

**KAJIAN EMPIRIS TENTANG KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 21 DI KECAMATAN  
BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus  
Pada Hari: Sabtu, Tanggal: 23/4/2016

Irwan Risyanto  
022108168


Menyetujui

Dosen Penilai




(Ketut Sunarta, Drs., Ak., MM.)

Ketua Komisi Pembimbing



(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CCSA., CA.)

Anggota Komisi Pembimbing



(Ellyn Octavianty, MM., SE.)

## ABSTRAK

IRWAN RISYANTO. NPM 022108168. Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Dibawah bimbingan: ARIEF TRI HARDIYANTO dan ELLYN OCTAVIANTY.

Fenomena penerimaan pajak yang belum mencapai target disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah adanya kendala dari wajib pajak terutama dalam hal kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak. Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak PPh Pasal 21.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sikap terhadap ketidakpatuhan pajak, norma subyektif, kewajiban moral, dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat wajib pajak PPh Pasal 21 untuk berperilaku tidak patuh, kontrol berperilaku yang dipersepsikan dan niat wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak PPh Pasal 21.

Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak PPh Pasal 21 yang berada di wilayah Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Jenis penelitian yang dilakukan adalah pengujian hipotesis (*hypothesis testing study*). Metode pengolahan/analisis data berupa analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, dan uji hipotesis.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa: 1) Sikap terhadap ketidakpatuhan pajak berpengaruh terhadap niat wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh. Hal ini berarti bahwa wajib pajak yang memiliki sikap terhadap ketidakpatuhan pajak positif, niat wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh akan tinggi, 2) Norma subyektif berpengaruh terhadap niat wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh. Hal ini berarti pengaruh norma subyektif atau orang sekitar (*perceived sosial pressure*) yang kuat mempengaruhi niat wajib pajak orang pribadi untuk berperilaku tidak patuh, 3) Kewajiban moral berpengaruh terhadap niat wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh. Hal ini berarti wajib pajak yang memiliki kewajiban moral yang tinggi, niat untuk berperilaku tidak patuh juga tinggi, 4) Kontrol berperilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh. Hal ini berarti semakin tinggi persepsi wajib pajak orang pribadi atas kontrol yang dimilikinya akan mendorong wajib pajak berniat tidak patuh, 5) Kontrol berperilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi persepsi wajib pajak orang pribadi atas kontrol yang dimilikinya akan mendorong wajib pajak orang pribadi untuk berperilaku tidak patuh, 6) Niat wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh tidak mempunyai pengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Tidak terdapatnya pengaruh tersebut menandakan bahwa adanya niat wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh tidak mengakibatkan ketidakpatuhan wajib pajak..

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “KAJIAN EMPIRIS TENTANG KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI KECAMATAN BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR”.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan. Dalam penyusunan ini, Penulis menyadari bahwa skripsi yang dibuat masih jauh dari sempurna dan banyak terdapat kekurangan-kekurangan, baik dalam penulisan materi tata bahasa dan cara penyajian, karena disebabkan keterbatasan kemampuan yang dimiliki Penulis. Oleh karena itu, sumbangan berupa kritik dan saran sangat Penulis harapkan demi perbaikan selanjutnya.

Dengan selesainya penyusunan skripsi, Penulis menyadari bahwa semua ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, orang tua Ayahanda Anwar dan Ibunda Mariam, serta semua keluarga besarku, atas semua yang telah mereka berikan kepadaku, baik doa, kasih sayang maupun materi sampai saat ini.
2. Bapak Dr. Hendro Sasongko, MM., SE., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
3. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CCSA., CA., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Ellyn Octavianty, MM., SE., selaku Dosen Co Pembimbing.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan yang telah memberikan ilmu dan waktunya atas pengajaran yang telah diberikan kepada Penulis.
6. Sahabat-sahabatku, terima kasih banyak atas motivasi, perhatian, persahabatan kita dan semangatnya.
7. Teman-teman satu angkatan Jurusan Akuntansi yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.
8. Semua pihak yang telah membantu selama dalam kuliah maupun dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT dapat membalas semua kebaikan dan jasa-jasa yang telah mereka berikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Bogor, April 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah.....	3
1.2.1. Perumusan Masalah .....	3
1.2.2. Identifikasi Masalah.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1. Maksud Penelitian.....	4
1.3.2. Tujuan Penelitian .....	4
1.4. Kegunaan Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Pengertian Pajak.....	5
2.2. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan .....	6
2.3. Pajak Penghasilan.....	7
2.4. Kepatuhan Wajib Pajak.....	8
2.5. <i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB) .....	10
2.6. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran .....	14
2.6.1. Penelitian Sebelumnya.....	14
2.6.2. Kerangka Pemikiran .....	15
2.7. Hipotesis Penelitian.....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Jenis Penelitian.....	16
3.2. Obyek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian .....	16
3.2.1. Obyek Penelitian .....	16
3.2.2. Unit Analisis.....	16
3.2.3. Lokasi Penelitian.....	16
3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	16
3.4. Operasionalisasi Variabel.....	17
3.5. Metode Pengumpulan Data .....	17
3.6. Metode Pengolahan/Analisis Data .....	18
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Hasil Penelitian .....	21

4.1.1. Gambaran Umum Kecamatan Bogor Timur .....	21
4.1.2. Karakteristik Responden .....	24
4.1.3. Tanggapan Responden .....	25
4.1.4. Uji Validitas dan Reliabilitas .....	32
4.1.5. Uji Hipotesis.....	33
4.2. Pembahasan.....	35
4.2.1 Pengaruh Sikap Terhadap Niat Berperilaku.....	35
4.2.2 Pengaruh Norma Subjektif ( <i>Subjective Norm</i> ) Terhadap Niat Berperilaku.....	36
4.2.3 Pengaruh Kewajiban Moral ( <i>Moral Obligation</i> ) Terhadap Niat Berperilaku.....	36
4.2.4. Pengaruh Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan ( <i>Perceived Behavioral Control</i> ) Terhadap Niat Berperilaku.....	37
4.2.5. Pengaruh Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan ( <i>Perceived Behavioral Control</i> ) Terhadap Perilaku...	37
4.2.6. Pengaruh Niat Berperilaku Terhadap Perilaku.....	38

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

5.1. Simpulan.....	40
5.2. Saran.....	40

## **JADWAL PENELITIAN**

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Tarif PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri .....	8
Tabel 2.2. Matrik Penelitian Sebelumnya .....	14
Tabel 3.1. Operasional Variabel.....	17
Tabel 4.1. Komposisi Responden Berdasarkan Usia .....	24
Tabel 4.2. Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	24
Tabel 4.3. Komposisi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	25
Tabel 4.4. Tanggapan Responden Terhadap Keyakinan Akan Hasil Dari Suatu Perilaku ( <i>Beliefs Strength</i> ) .....	26
Tabel 4.5. Tanggapan Responden Terhadap Evaluasi Atas Hasil ( <i>Outcome Evaluation</i> ).....	26
Tabel 4.6. Tanggapan Responden Terhadap Kepercayaan-kepercayaan Normatif ( <i>Normative Beliefs</i> ).....	27
Tabel 4.7. Tanggapan Responden Terhadap motivasi Untuk Menyetujui ( <i>Motivation To Comply</i> ).....	28
Tabel 4.8. Tanggapan Responden Terhadap <i>Control Beliefs Strength</i> .....	28
Tabel 4.9. Tanggapan Responden Terhadap <i>Control Beliefs Power</i> .....	29
Tabel 4.10. Tanggapan Responden Terhadap Kewajiban Moral.....	30
Tabel 4.11. Tanggapan Responden Terhadap Niat Berperilaku Tidak Patuh..	30
Tabel 4.12. Tanggapan Responden Terhadap Ketidapatuhan Wajib Pajak ...	31
Tabel 4.13. Hasil Uji Validitas Variabel .....	32
Tabel 4.14. Hasil Uji Reliabilitas Variabel .....	33
Tabel 4.15. Hasil <i>Goodness-of-Fit Model</i> .....	34
Tabel 4.16. Hasil <i>Goodness-of-Fit Model</i> Setelah Modifikasi Model.....	35



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Teori Perilaku Rencanaan .....	12
Gambar 2.2. Model Teori Perilaku Rencanaan Didekomposisi.....	13
Gambar 2.3. Paradigma Penelitian.....	15
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Kecamatan Bogor Timur.....	22

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

Lampiran 2. Uji Reliabilitas

Lampiran 3. Uji Validitas

Lampiran 4. Uji Hipotesis

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, senantiasa melakukan pembangunan di segala bidang sebagai wujud dari pemenuhan kewajibannya terhadap rakyat Indonesia, yaitu melindungi rakyat dengan segala kepentingannya, menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan pemerintahan, memberikan pelayanan kepada rakyat, menegakkan hukum, serta memelihara ketertiban dan keamanan negara. Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, negara melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan berbagai jenis penerimaan sebagai sumber pendapatan negara. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dibuat oleh Pemerintah bersama dengan DPR, terdapat tiga sumber penerimaan yang menjadi pokok andalan, yaitu penerimaan dari sektor pajak, penerimaan dari sektor migas (minyak dan gas bumi), dan penerimaan dari sektor bukan pajak.

Dari ketiga sumber penerimaan di atas, penerimaan dari sektor pajak ternyata merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Dilihat dari segi makro ekonomi, pajak merupakan penghasilan (*income*) bagi negara, dimana hasil pungutan pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin atau pengeluaran utama negara seperti, biaya pegawai, subsidi, hutang, bunga, dan cicilannya dan untuk pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin ditujukan untuk kelangsungan hidup negara, sedangkan pengeluaran pembangunan ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, jelaslah bahwa penerimaan dari sektor pajak sangat berperan penting dalam pembangunan negara dan demi keadilan yang merata.

Penerimaan dari sektor pajak memberi andil besar dalam penerimaan negara. Sedangkan penerimaan dari minyak dan gas bumi, yang dahulu selalu menjadi andalan penerimaan negara, sekarang sudah tidak bisa diharapkan sebagai sumber penerimaan negara yang terus menerus karena sifatnya yang tidak dapat diperbaharui (*non renewable resources*). Melihat perannya yang cukup penting, maka pemerintah melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah dengan melakukan *tax reform*, yaitu dengan melakukan reformasi terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan serta sistem perpajakan Indonesia. Pemerintah telah melakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983, 1994, 1997, 2000 dan terakhir pada tahun 2002 – 2008 yang lebih dikenal dengan modernisasi pajak. Sistem perpajakan Indonesia juga telah berubah dari sistem *official assessment* menjadi sistem *self assessment*. Dalam sistem *self assessment*, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan jumlah pajak terutang.

Modernisasi pajak yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah masih belum menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini terlihat dengan tidak terpenuhinya target penerimaan pajak yang diamanatkan APBN. Dari data yang diperoleh dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (<http://www.ekon.go.id>., diakses tanggal 10 Maret 2016), Kementerian Keuangan mencatat penerimaan negara dari sektor pajak pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.072,1 triliun atau mencapai 93,4 persen. Namun pencapaian tersebut masih berada dibawah target Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 yang sebesar Rp. 1.148,4 triliun.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per 31 Desember 2013 pendapatan negara dari sektor pajak ini berasal dari dua sumber, yaitu pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan Internasional. Pendapatan pajak dalam negeri realisasinya didominasi oleh PPh Non-Migas sebesar Rp. 464,5 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 383,4 triliun. Meskipun dua sumber penerimaan pajak ini meraup penerimaan terbanyak, namun targetnya masih lebih rendah, dibawah target yang dipasang pemerintah. PPh Non-Migas hanya mencapai 89,1 persen dan Pajak Pertambahan Nilai hanya mencapai 90,5 persen. Sementara dari lima sektor penerimaan pajak dalam negeri PPh Migas dan cukai yang tercatat perolehannya diatas target pemerintah. PPh Migas realisasinya sebesar Rp. 88,7 triliun atau 119,5 persen, sedangkan cukai realisasinya sebesar Rp 108,5 triliun atau 103,6 persen. Penerimaan pajak kedua berasal dari pendapatan pajak perdagangan Internasional. Dari dua sektor penerimaan pajak ini, penerimaan bea cukai yang tercatat mencapai target pemerintah, yakni sebesar Rp. 31,6 triliun atau 102,4 persen. Sementara bea keluar hanya sebesar Rp. 15,8 triliun atau 89,8 persen.

Fenomena penerimaan pajak yang belum mencapai target disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah adanya kendala dari wajib pajak terutama dalam hal kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak. Masalah kepatuhan pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang (Devano dan Kurnia, 2006: 112). Batasan sebagai wajib pajak patuh diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dimana persyaratan sebagai wajib pajak patuh ada dua kriteria, yaitu wajib pajak patuh terhadap kepatuhan formal dan wajib pajak patuh terhadap kepatuhan material (Zulvina, 2011: 112). Ketentuan formal sendiri meliputi kepatuhan wajib pajak dalam hal pelaporan, sedangkan ketentuan material meliputi kepatuhan wajib pajak dalam hal pembayaran. Wajib pajak yang aktif melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) berarti telah memenuhi kepatuhan formal dan wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi SPT dengan jujur, lengkap, dan benar sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Devano dan Kurnia, 2006: 112). Ketidakpatuhan wajib pajak dalam *self assessment*

*system* dapat berkembang apabila tidak adanya ketegasan dari instansi perpajakan. Hal ini dapat mencapai tingkat dimana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh.

Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak PPh Pasal 21 yang notabene memiliki jumlah besar.

Peneliti menggunakan kerangka model *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak. Alasan digunakannya teori ini, karena penelitian di bidang perpajakan, khususnya mengenai kepatuhan pajak sudah banyak dilakukan, tetapi penelitian yang menggunakan teori perilaku individu masih jarang dilakukan. Penelitian ini dilakukan terhadap Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka penulis terdorong untuk meneliti perilaku kepatuhan wajib pajak PPh Pasal 21 menggunakan kerangka model *Theory of Planned Behavior* (TPB) dengan judul “Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor.”

## **1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah**

### **1.2.1. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah yaitu kepatuhan wajib pajak PPh Pasal 21 di Kota Bogor masih rendah. Penelitian ini dilakukan agar Pemerintah Kota Bogor dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor dapat melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak PPh Pasal 21 di Kota Bogor.

### **1.2.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan perumusan masalah, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah sikap terhadap ketidakpatuhan pajak berpengaruh terhadap niat wajib pajak PPh Pasal 21 untuk berperilaku tidak patuh?
2. Apakah norma subyektif berpengaruh terhadap niat wajib pajak orang PPh Pasal 21 untuk berperilaku tidak patuh?
3. Apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap niat wajib pajak PPh Pasal 21 untuk berperilaku tidak patuh?
4. Apakah kontrol keperilakuan yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat wajib pajak PPh Pasal 21 untuk berperilaku tidak patuh?
5. Apakah kontrol keperilakuan yang dipersepsikan berpengaruh secara langsung terhadap ketidakpatuhan wajib pajak PPh Pasal 21?
6. Apakah niat wajib pajak PPh Pasal 21 untuk berperilaku tidak patuh berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak PPh Pasal 21?

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1. Maksud Penelitian**

Penelitian dimaksudkan untuk membuktikan secara empiris pengaruh antara sikap terhadap ketidakpatuhan pajak, norma subyektif, kewajiban moral, dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan terhadap niat wajib pajak PPh Pasal 21 untuk berperilaku tidak patuh dan ketidakpatuhan wajib pajak PPh Pasal 21.

#### **1.3.2. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah sikap terhadap ketidakpatuhan pajak berpengaruh terhadap niat wajib pajak PPh Pasal 21 untuk berperilaku tidak patuh.
2. Untuk mengetahui apakah norma subyektif berpengaruh terhadap niat wajib pajak PPh Pasal 21 untuk berperilaku tidak patuh.
3. Untuk mengetahui apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap niat wajib pajak PPh Pasal 21 untuk berperilaku tidak patuh.
4. Untuk mengetahui apakah kontrol berperilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat wajib pajak PPh Pasal 21 untuk berperilaku tidak patuh.
5. Untuk mengetahui apakah kontrol berperilaku yang dipersepsikan berpengaruh secara langsung terhadap ketidakpatuhan wajib pajak PPh Pasal 21.
6. Untuk mengetahui apakah niat wajib pajak PPh Pasal 21 untuk berperilaku tidak patuh berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak PPh Pasal 21.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam menerapkan dan mengembangkan ilmu yang dimiliki serta memberikan suatu bentuk perbandingan antara teori dan aplikasinya di lapangan. Sedangkan bagi pembaca, diharapkan dapat memberikan wawasan dan sumbangan pemikiran serta dapat dijadikan bahan referensi bagi pihak yang ingin memperdalam ilmu akuntansi perpajakan dan melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak PPh Pasal 21 dalam membayar kewajiban pajaknya. Selain itu, bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP), khususnya para petugas pajak mengenai faktor-faktor berperilaku yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PPh Pasal 21 selain faktor pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dan faktor kualitas pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Pengertian Pajak

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri. Menurut Soemitro *dalam* Mardiasmo (2011: 1) :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Waluyo (2009: 2) :

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari kedua definisi di atas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak. Perbedaan mengenai kedua definisi tersebut hanya pada penggunaan gaya bahasa atau kalimatnya saja. Kedua pendapat tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Secara normatif pengertian pajak dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pajak bila dilihat dari segi hukum merupakan perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, untuk membayar sejumlah uang kepada negara (kas negara) yang pelaksanaannya dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan suatu imbalan

yang secara langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat/sarana untuk mencapai tujuan-tujuan negara/pemerintah di luar bidang keuangan.

## 2.2. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan telah mengalami perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang terbaru tersebut meliputi:

### 1. Wajib pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian wajib pajak dibedakan menjadi:

- a. Wajib pajak orang pribadi baik usahawan maupun nonusahawan.
- b. Wajib pajak badan, yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana fiskal, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik atau orang yang sejenis, lembaga, badan usaha tetap dan banyak badan lainnya.
- c. Pemungut atau pemotong pajak yang ditunjuk oleh pemerintah misalnya bendaharawan pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).

### 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan sistem *self assessment* setiap Wajib Pajak (WP) wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP, untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

### 3. Istilah-istilah pajak

- a. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- b. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- c. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.



- d. Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
4. Surat Pemberitahuan (SPT)
- Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jenis-jenis SPT sebagai berikut:
- a. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
  - b. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

### **2.3. Pajak Penghasilan**

#### **2.3.1. Pengertian**

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pajak atas penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan. Undang-undang PPh mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan cara melunasi pajak terutang. Undang-undang PPh juga lebih memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Mardiasmo, 2011: 129). Undang-undang Pajak Penghasilan telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

#### **2.3.2. Penghasilan Tidak Kena Pajak**

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah batas minimum penghasilan yang tidak dikenakan pajak, artinya jika Wajib Pajak berpenghasilan tidak lebih dari PTKP, maka tidak dikenakan pajak. Penghitungan PTKP ditentukan menurut keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak (Mardiasmo, 2011 : 141). PTKP per tahun menurut Pasal 7 Undang-undang Pajak diberikan paling sedikit sebesar :

1. Rp. 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
2. Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
3. Rp. 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
4. Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan

lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

### 2.3.3 Tarif Pajak

Besarnya tarif PPh, yang berlaku berdasarkan ketentuan PPh pasal 17 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Tarif PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri

Laporan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
0 – Rp. 50.000.000	5%
Diatas Rp. 50.000.000 – Rp. 250.000.000	15%
Diatas Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000	25%
Diatas Rp. 500.000.000	30%

Sumber: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

### 2.3.4. Dasar Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan PPh

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) didasarkan pada metode pencatatan yang dilakukan dengan pembukuan atau pencatatan. Menurut ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, metode pembukuan dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang mempunyai peredaran bruto dalam satu tahun lebih dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Sedangkan pencatatan digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang mempunyai peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Menurut ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, PKP merupakan dasar penerapan tarif bagi wajib pajak dalam negeri dalam satu tahun pajak dan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dihitung dengan cara mengurangi penghasilan neto dengan PTKP. Jadi penghitungan PKP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu:

$PKP = \text{Penghasilan neto} - \text{PTKP}$

Sedangkan Pajak Penghasilan (PPh) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$\text{Pajak terutang} = \text{Tarif pajak} \times \text{PKP}$

## 2.4. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu kelompok dan organisasi (Gibson et. al. *dalam* Suranto, 2001: 48). Motivasi yang dimiliki seseorang sangat terpengaruh oleh faktor lingkungannya, baik internal maupun eksternal.

Kepatuhan merupakan perilaku untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan aktivitas tertentu sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku (Suranto, 2001: 17). Dari definisi tersebut bisa diartikan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah perbuatan

atau perilaku wajib pajak dalam pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak merupakan tingkatan sejauh mana wajib pajak mengikuti undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam melaporkan pajak terutang (Nihayah, 2004: 56). Simanjuntak (2008: 26) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak juga meliputi ketidakpatuhan yaitu ketidakpatuhan yang disengaja dan ketidakpatuhan yang tidak disengaja. Ketidakpatuhan yang disengaja merupakan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Hal ini disebabkan karena wajib pajak berusaha menghindari kewajiban pajaknya. Ketidakpatuhan yang tidak disengaja terjadi karena wajib pajak tidak mengetahui atau memahami aturan pajak.

Utami (2008: 41) menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak mutlak diberlakukan guna mencapai suatu efektivitas tingkat penerimaan pajak yang baik terutama bagi Negara Republik Indonesia. Kepatuhan juga dapat diartikan sebagai intensitas wajib pajak untuk mengisi dan melaporkan SPT serta menyetorkan pajak yang terutang berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, wajib pajak dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh bila memenuhi kriteria :

1. Kriteria umum

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- b. Dalam tahun terakhir, penyampaian SPT masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut.
- c. SPT masa yang terlambat sebagaimana yang dimaksudkan dalam poin a dan b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT masa-masa pajak berikutnya.
- d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak:
  - 1) Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
  - 2) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.
- e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan. Yang termasuk sebagai tindak pidana dibidang perpajakan adalah tindak pidana yang sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang KUP yaitu :
  - 1) Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
  - 2) Tidak menyampaikan SPT.
  - 3) Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
  - 4) Menolak untuk dilakukan pemeriksaan.

- 5) Memperlihatkan pembukuan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan pada saat pemeriksaan.
  - 6) Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan catatan atau dokumen lainnya untuk kepentingan pemeriksaan.
  - 7) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.
2. Kriteria khusus
- a. Bagi wajib pajak yang laporan keuangannya tidak diaudit dalam 2 (dua) tahun terakhir.
    - 1) Menyelenggarakan pembukuan sesuai ketentuan Pasal 28 UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan yang terakhir kali diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000.
    - 2) Apabila pernah dilakukan pemeriksaan koreksi fiskal yang dilakukan pemeriksaan pajak untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10%.
  - b. Bagi wajib pajak yang laporan keuangannya diaudit
    - 1) Laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan fiskal atau badan pengawasan keuangan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.
    - 2) Laporan keuangan yang diaudit harus memenuhi syarat:
      - a) Disusun dalam bentuk panjang (*long term report*). Menyajikan rincian tiap-tiap pos secara lengkap dan jelas setidaknya ada uraian untuk masing-masing pos khususnya untuk pos yang sifatnya material.
      - b) Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.

### 2.5. *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Salah satu faktor yang menyebabkan belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia adalah rendahnya ketidapatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti rendahnya kesadaran moral akan kewajiban dan tanggungjawab untuk membayar pajak. dan rendahnya budaya pajak yang ada di Indonesia.

Penelitian-penelitian mengenai kepatuhan pajak diantaranya dapat dilihat dari sisi psikologi wajib pajak. Pendekatan psikologi dilakukan mengingat dalam suatu Negara menganut sistem demokrasi, hubungan antara pembayar pajak dan otoritas pajak, dan keberhasilan hubungan tersebut tergantung dari seberapa besar keduabelah pihak saling mempercayai dan mematuhi.

TPB digunakan untuk menjelaskan adanya niat untuk berperilaku. Model TPB ini juga digunakan untuk mengkaji perilaku yang lebih spesifik, yaitu perilaku untuk tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan. Seseorang individu jika memiliki niat

yang positif untuk membayar pajak maka akan mewujudkannya dalam perilaku dengan melakukan kewajibannya dalam membayar pajak.

Teori yang melandasi penelitian ini adalah Teori Perilaku Rencana (*Theory of Planned Behavior* atau TPB). *Theory of Planned Behavior* merupakan pengembangan lebih lanjut dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Icek Ajen (1988) mengembangkan teori TPB ini dengan menambahkan sebuah konstruk yang belum ada di TRA, yaitu kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*). Konstruk ini ditambahkan ke TPB untuk mengontrol perilaku individual yang dibatasi oleh kekurangan-kekurangannya dan keterbatasan-keterbatasan dari kekurangan sumber-sumber daya yang digunakan untuk melakukan perilakunya (Jogiyanto, 2008: 61).

Berdasarkan model TPB, dapat dijelaskan bahwa perilaku tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat untuk berperilaku tidak patuh. Niat itu muncul karena dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu:

1. *Behavioral beliefs*

Keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*belief strength and outcome evaluation*).

2. *Normatif beliefs*


Keyakinan tentang harapan normatif orang lain seperti orangtua, teman dan konsultan pajak, dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normatif beliefs and motivation to comply*).

3. *Control beliefs*

Keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung dan menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilaku tersebut (*perceived power*).

Hal-hal yang mungkin menghambat pada saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun lingkungan. Secara berurutan, *behavior belief* menghasilkan sikap positif ataupun negative terhadap objek. *Normative belief* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (*Perceived Social Pressure*) atau norma subjektif (*subjektif norm*), dan *Control Beliefs* menimbulkan *Perceived Behavior Control* atau control yang dipersepsikan. (Ajzen, 2002: 2).

Model TPB yang merupakan pengembangan model TRA dapat dilihat pada gambar di bawah ini :




Sumber: (Jogiyanto, 2008: 69)

Gambar 2.1.  
Teori Perilaku Rencanaan

Kontrol perilaku persepsian dihubungkan ke persepsi manusia mengenai kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu perilaku yang diinginkan. Kontrol perilaku persepsian ini diasumsikan direfleksikan oleh pengalaman masa lalu dan juga kepemilikan sumber daya dan kesempatan-kesempatan. Ajzen (2002) mengusulkan mendekomposisi kontrol perilaku persepsian kedalam dua komponen, yaitu keyakinan sendiri dan kontrolabilitas. Keyakinan sendiri adalah persepsi individual terhadap kemudahan atau kesulitan dalam melakukan perilaku atau keyakinan terhadap kemampuan sendiri untuk melakukannya. Sedangkan kontrolabilitas merupakan kontrol terhadap perilaku atau kepercayaan tentang seberapa jauh melakukan perilaku merupakan suatu kehendak perilaku sendiri (Jogiyanto, 2008: 72).

Model teori perilaku rencanaan didekomposisi apabila dikaitkan dengan penelitian ini, yaitu mengenai pengaruh moralitas pajak dan budaya pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21, dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: (Jogiyanto, 2008: 72)

Gambar 2.2.  
Model Teori Perilaku Rencana Didekomposisi

Dari penelitian HSU dan Chiu (2004) menambahkan dekomposisi Teori Perilaku Rencana Didekomposisi. Seperti yang dikutip oleh Jogiyanto (2008: 70-74) dengan rincian definisi sebagai berikut:

1. Pengaruh interpersonal (*Interpersonal Influence*) adalah pengaruh dari teman-teman, anggota-anggota keluarga, teman-teman kerja, atasan-atasan dan individual-individual berpengalaman yang dikenal sebagai pengadopsi potensial.
2. Pengaruh eksternal (*Eksternal Influence*) adalah pengaruh dari pihak luar organisasi, misalnya pengaruh dari laporan-laporan dari media masa, opini dari para pakar yang sedang dipertimbangkan individu dalam melakukan perilakunya.
3. Kegunaan persepsian (*Perceived Usefulness*) adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu system akan meningkatkan kinerjanya.
4. Resiko Persepsian (*Perceived Risk*) adalah suatu persepsi mengenai ketidakpastian atau konsekuensi-konsekuensi tidak diinginkan dalam melakukan sesuatu kegiatan.

5. Keyakinan sendiri (*Self Efficacy*) adalah persepsi individual terhadap kemudahan atau kesulitan dalam melakukan perilaku atau keyakinan terhadap kemampuan sendiri untuk melakukannya.
6. Kontrolabilitas (*Controllability*) adalah kontrol terhadap perilaku atau kepercayaan-kepercayaan tentang seberapa jauh melakukan perilaku yang merupakan kehendak sendiri

## 2.6. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

### 2.6.1. Penelitian Sebelumnya

Ada beberapa penelitian yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini, karena memiliki beberapa kemiripan terutama dari segi variabel yang diteliti, yaitu sebagai berikut:


Tabel 2.2.  
Matrik Penelitian Sebelumnya

Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Kautsar Riza Salman (2008)	Pengaruh Sikap dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Industri Perbankan di Surabaya	Variabel eksogen : Moral wajib pajak dan sikap wajib pajak. Variabel endogen : Kepatuhan wajib pajak..	Kesimpulan umum dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan moral wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Ramadhaniar Kusuma Putri (2011)	Analisis Hubungan Budaya dan Etika Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Budaya Etika Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan SPSS versi 17.00 maka diperoleh kesimpulan terdapat korelasi untuk kepatuhan sebesar 1 untuk budaya 0,334, dan untuk etika 0,414. Hal ini menunjukkan hubungan yang cukup kuat antara budaya dan etika terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Atika Putri Indriyani (2014)	Tanggungjawab Moral, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan	Tanggungjawab Moral, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan	Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel tanggung jawab moral, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak badan di KPP Pratama Badung Utara.
Ni Luh Mika Trisnawati (2015)	Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kota Denpasar	Pengetahuan pajak, kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak	Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan <i>path analysis</i> menunjukkan bahwa 1) pengetahuan pajak, kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak membayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Denpasar; 2) pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Denpasar; 3) pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak membayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Denpasar.



## 2.6.2. Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah arah dari penyusunan penelitian ini serta mempermudah dalam penganalisaan masalah yang dihadapi, maka diperlukan suatu kerangka pemikiran yang akan memberikan gambaran tahap-tahap penelitian untuk mencapai suatu kesimpulan. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.3.  
Paradigma Penelitian

## 2.7. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian atau dapat dikatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2011: 64). Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

- H<sub>1</sub> : Sikap terhadap ketidakpatuhan pajak berpengaruh terhadap niat wajib pajak orang pribadi untuk berperilaku tidak patuh.
- H<sub>2</sub> : Norma subyektif berpengaruh terhadap niat wajib pajak orang pribadi untuk berperilaku tidak patuh.
- H<sub>3</sub> : Kewajiban moral berpengaruh terhadap niat wajib pajak orang pribadi untuk berperilaku tidak patuh.
- H<sub>4</sub> : Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat wajib pajak orang pribadi untuk berperilaku tidak patuh.
- H<sub>5</sub> : Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan berpengaruh secara langsung terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi.
- H<sub>6</sub> : Niat wajib pajak orang pribadi untuk berperilaku tidak patuh berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan pengujian hipotesis (*hypothesis testing study*). Pengujian hipotesis digunakan untuk menjelaskan sifat dari hubungan antar variabel yang akan diuji yang didasarkan teori yang ada. Penelitian ini berusaha menjelaskan hubungan antara sikap terhadap ketidakpatuhan pajak, norma subyektif, kewajiban moral, dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan terhadap niat wajib pajak orang pribadi untuk berperilaku tidak patuh dan ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **3.2. Obyek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian**

#### **3.2.1. Obyek Penelitian**

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah variabel yang diteliti. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam variabel, yaitu empat item variabel eksogen (*independen*) dan dua item variabel endogen (*dependen*). Variabel eksogen (*independen*) dalam penelitian ini ada lima, berasal dari pengembangan kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB), yaitu sikap terhadap ketidakpatuhan pajak, norma subyektif, kontrol berperilaku yang dipersepsikan, dan kewajiban moral. Sedangkan variabel endogen (*dependen*) meliputi niat Wajib Pajak untuk berperilaku tidak patuh dan ketidakpatuhan Wajib Pajak.

#### **3.2.2. Unit Analisis**

Unit analisis dalam penelitian ini adalah *Group*, dalam hal ini adalah Wajib Pajak PPh Pasal 21 yang berada di wilayah Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor.

#### **3.2.3. Lokasi Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada Wajib Pajak PPh Pasal 21 yang berada di wilayah Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor.

### **3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui metode survey dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner disebarkan secara langsung ke Wajib Pajak PPh Pasal 21 di Kecamatan Bogor Timur. Kuesioner yang digunakan merupakan instrumen dari penelitian Mustikasari (2007). Kuesioner tersebut menggunakan tujuh skala Likert dan bersifat *close-ended questions*. Skala Likert 7-Point dari 7 sampai 1 untuk menyatakan sangat setuju, setuju, agak setuju, tidak ada pendapat, agak tidak setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju atau untuk menyatakan sangat dipertimbangkan, dipertimbangkan, agak dipertimbangkan, tidak ada pendapat, agak tidak dipertimbangkan, tidak dipertimbangkan, dan sangat tidak dipertimbangkan.

### 3.4. Operasionalisasi Variabel

Tabel 3.1.  
Operasional Variabel

Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 21  
di Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor

Variabel/Sub Variabel	Indikator	Skala
<b>Eksogen</b>		
Sikap terhadap ketidakpatuhan pajak	1. Keinginan membayar pajak lebih kecil dari seharusnya.	Ordinal
	2. Pembentukan dana cadangan untuk pemeriksaan pajak	Ordinal
	3. Perasaan pemanfaatan pajak yang tidak transparan	Ordinal
	4. Perasaan dirugikan oleh sistem perpajakan	Ordinal
	5. Biaya suap kepada fiskus yang lebih kecil dibandingkan pajak yang bisa dihemat	Ordinal
Norma subyektif	1. Pengaruh teman	Ordinal
	2. Pengaruh konsultan pajak	Ordinal
	3. Pengaruh petugas pajak	Ordinal
Kontrol berperilaku yang dipersepsikan	1. Kemungkinan diperiksa pihak fiskus	Ordinal
	2. Kemungkinan dikenai sanksi	Ordinal
	3. Kemungkinan pelaporan oleh pihak ketiga	Ordinal
Kewajiban moral	1. Melanggar etika	Ordinal
	2. Perasaan bersalah	Ordinal
	3. Prinsip hidup	Ordinal
<b>Endogen</b>		
Niat Wajib Pajak untuk berperilaku tidak patuh	1. Kecenderungan	Ordinal
	2. Keputusan untuk tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan	Ordinal
Ketidakpatuhan Wajib Pajak	1. Kepatuhan penyerahan SPT ( <i>filing compliance</i> )	Ordinal
	2. Kepatuhan pembayaran ( <i>payment compliance</i> )	Ordinal
	3. Kepatuhan pelaporan ( <i>reporting compliance</i> ).	Ordinal

### 3.5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengacu pada cara yang digunakan untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dapat dilakukan melalui kombinasi secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung dilakukan

melalui penelitian lapangan dan secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan. Sumber data yang diperoleh penulis dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari kerangka referensi dan landasan teori baik dalam buku, peraturan-peraturan, majalah, maupun jurnal-jurnal dan penelitian ilmiah yang relevan dengan ide penelitian termasuk dari media internet yang kemudian menjadi dasar kriteria dalam membahas masalah yang ditemukan dalam penelitian lapangan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data empiris yang diperlukan dalam penelitian diperoleh dengan teknik kuesioner atau angket, yaitu data primer yang diperlukan untuk analisis statistik dimana diperoleh dengan menyebarkan kuesioner ke beberapa responden dengan targetnya adalah Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kecamatan Bogor Timur.

### 3.6. Metode Pengolahan/Analisis Data

Metode pengolahan/analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis Deskriptif

Analisis ini berisi tentang bahasan secara deskriptif mengenai tanggapan yang diberikan responden pada kuesioner. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2002).

2. Uji Validitas

Pengujian validitas item-item pertanyaan dalam kuesioner bertujuan untuk mengetahui apakah item-item tersebut benar-benar mengukur konsep-konsep yang dimaksudkan dalam penelitian ini dengan tepat. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2002). Dengan menggunakan instrumen penelitian yang memiliki validitas tinggi, maka hasil penelitian akan mampu menjelaskan masalah penelitian sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Penelitian ini menggunakan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) untuk mengetahui validitas instrumen. Tinggi rendahnya validitas suatu angket dengan melihat factor loading dengan bantuan program komputer AMOS 6. *Factor loading* adalah korelasi item-item pertanyaan dengan konstruk yang diukurnya. Pedoman umum untuk analisis faktor adalah nilai lambda atau *factor loading*  $\geq 0,4$  (Ferdinand, 2006). Berdasarkan pedoman tersebut, peneliti menetapkan nilai *factor loading* yang signifikan adalah lebih dari  $\pm 0.40$ .

3. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur konsep. Untuk mengukur reliabilitas dari instrumen penelitian ini dilakukan dengan melihat Cronbach's Alpha melalui

bantuan program komputer SPSS for Windows versi 11.5. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach alpha  $> 0,60$  (Ghozali, 2008). Kriteria tingkatan reliabilitas menurut Sekaran (2006) jika alpha atau r hitung:

- a.  $0,8 - 1,0$  = Reliabilitas baik
- b.  $0,6 - 0,799$  = Reliabilitas diterima
- c. kurang dari  $0,6$  = Reliabilitas kurang baik

#### 4. Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan analisis multivariat *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan menggunakan program komputer Amos 6. SEM adalah teknik statistik multivariat yang merupakan kombinasi antara analisis faktor dan analisis regresi, yang bertujuan untuk menguji hubungan-hubungan antar variabel yang ada pada sebuah model, baik itu antar indikator dengan konstraknya ataupun hubungan antar konstruk (Santoso, 2007).

Penggunaan program AMOS 6 dimaksudkan untuk menguji apakah model yang diestimasi mempunyai kesesuaian yang baik dan apakah terdapat hubungan kausalitas seperti yang dihipotesiskan. Pengujian yang dilakukan meliputi:

##### a. Analisis kesesuaian model (*Goodness of Fit*)

Model struktural dikategorikan sebagai “*good fit*”, bila memenuhi beberapa persyaratan berikut ini:

##### 1) Mengukur *Chi Square* ( $\chi^2$ ) *Statistic*

Tujuan analisis ini adalah mengembangkan dan menguji sebuah model yang sesuai dengan data. *Chi square* sangat bersifat sensitif terhadap sampel yang terlalu kecil maupun yang terlalu besar. Oleh karenanya pengujian ini perlu dilengkapi dengan alat uji lainnya. Nilai *Chi-squares* merupakan ukuran mengenai buruknya fit suatu model (Ghozali dan Fuad, 2005).

##### 2) Nilai level probabilitas minimum

Nilai level probabilitas minimum yang disyaratkan adalah  $0,1$  atau  $0,2$ , tetapi untuk level probabilitas sebesar  $0,05$  masih diperbolehkan (Hair *et al.*, 1998).

##### 3) *The Root Mean Square of Approximation* (RMSEA)

RMSEA merupakan indeks yang digunakan untuk mengkompensasi *chi-square statistic* dalam sampel yang besar. Nilai RMSEA menunjukkan *goodness of fit* yang dapat diharapkan bila model diestimasi dalam populasi. Nilai penerimaan yang direkomendasi RMSEA  $\leq 0,08$  (Ghozali, 2008).

##### 4) *Normed Chi-Square* (CMIN/DF)

Indeks ini adalah nilai *chi square* dibagi dengan *degree of freedom*. Menurut Wheaton *et al* (1977) nilai ratio  $\leq 5$  merupakan ukuran yang *reasonable*. Peneliti lainnya seperti Byrne (1988) mengusulkan nilai rasio ini  $< 2$  merupakan ukuran *fit* (Ghozali, 2008).

5) *Goodness of Fit Index (GFI)*

GFI mencerminkan tingkat kesesuaian model secara keseluruhan. Tingkat penerimaan yang direkomendasikan GFI adalah sebesar  $\geq 0,90$  (Ghozali, 2008).

6) *Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)*

Indeks ini sama seperti GFI tetapi telah menyesuaikan pengaruh *degrees of freedom* pada suatu model. Nilai yang direkomendasikan adalah  $\geq 0,90$  (Ghozali, 2008).

7) *Tucker Lewis Index (TLI)*

Ukuran ini menggabungkan ukuran parsimony ke dalam indeks komparasi antara proposed model dan baseline model. Nilai penerimaan yang direkomendasikan TLI adalah  $\geq 0,90$  (Ghozali, 2008).

8) *Comparative Fit Index (CFI)*

CFI yaitu indeks kesesuaian incremental yang membandingkan model yang diuji dengan baseline model. Nilai yang direkomendasikan CFI adalah  $\geq 0,90$  (Hair *et.al*, 1998).

b. Analisis Koefisien Jalur

Analisis ini dilihat dari signifikansi besaran *regression weight model*. Kriteria bahwa jalur yang dianalisis signifikan adalah apabila memiliki nilai  $C.R. \geq$  nilai t tabel. Pedoman umum nilai t tabel untuk sampel lebih besar dari 150 dengan level signifikansi 5% adalah  $\pm 1,96$  (Ghozali dan Fuad, 2005).

Analisis ini juga menunjukkan besaran dari efek total, efek langsung serta efek tidak langsung dari satu variabel terhadap variabel lainnya. Efek langsung adalah koefisien dari semua garis koefisien dengan anak panah satu ujung. Efek tidak langsung adalah efek yang muncul melalui sebuah variabel antara (mediasi) dan efek total adalah efek dari berbagai hubungan.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Hasil Penelitian

#### 4.1.1. Gambaran Umum Kecamatan Bogor Timur

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1995 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1995 tanggal 24 Agustus 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tk. II Bogor dan Kabupaten Daerah Tk. II Bogor, wilayah Kecamatan Bogor Timur dengan luas 1.015 Ha, terdiri dari 6 (enam) kelurahan, 343 RT dan 63 RW. Adapun kelurahan dimaksud adalah:

1. Kelurahan Baranangsiang Luas 235 Ha
2. Kelurahan Sukasari Luas 48 Ha
3. Kelurahan Katulampa Luas 491 Ha
4. Kelurahan Tajur Luas 45 Ha
5. Kelurahan Sindangsari Luas 90 Ha
6. Kelurahan Sindangrasa Luas 106 Ha

Batas wilayah Kecamatan Bogor Timur adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kec. Bogor Utara.
2. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja Kab. Bogor.
3. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kec. Bogor Selatan dan Kec. Bogor Tengah.
4. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kec. Ciawi Kab. Bogor

Jumlah penduduk Kecamatan Bogor Timur sampai akhir bulan Desember 2015 adalah 91.742 jiwa dan jumlah kepala keluarga tercatat sebanyak 23.470 KK dengan perincian sebagai berikut :

- |                       |           |               |
|-----------------------|-----------|---------------|
| 1. WNI Asli/Pribumi   | Laki-laki | : 46.234 jiwa |
|                       | Perempuan | : 45.051 jiwa |
|                       | Jumlah    | : 91.285 jiwa |
| 2. Warga Negara Asing | Laki-laki | : 8 jiwa      |
|                       | Perempuan | : - jiwa      |
|                       | Jumlah    | : 8 jiwa      |

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor: 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan sebagai unsur pelaksanaan tugas dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat.


Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh walikota.
2. Fasilitas tugas-tugas Dinas dan Badan/kantor yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan.
3. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

4. Pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum.
5. Penyelenggaraan tugas pembantuan.

Berdasarkan Perda Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2010, susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat membawahkan;
2. Sekretaris Camat;
  - Membawahi :
    - a. Kasubag Umum dan Kepegawaian
    - b. Kasubag Keuangan
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Pengendalian Bangunan
6. Seksi Sosial
7. Seksi Perekonomian.



Gambar 4.1.  
Struktur Organisasi Kecamatan Bogor Timur

Visi Kecamatan Bogor Timur adalah “ Mewujudkan Kecamatan Bogor Timur sebagai wilayah permukiman dan Sentra Ekonomi yang berwawasan Lingkungan ” Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Kecamatan Bogor Timur memiliki misi sebagai berikut :

1. Penataan pusat-pusat perdagangan dan jasa serta kawasan permukiman yang tertib, tentram dan aman.
2. Memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan efisien kepada masyarakat.
3. Pemanfaatan semaksimal mungkin terhadap potensi yang dimiliki demi lancarnya penyelenggaraan pemerintahan, tercapainya peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
4. Memelihara rasa persaudaraan dan kekeluargaan di dalam masyarakat sebagai syarat mutlak bagi terlaksananya program-program pembangunan.



Tujuan Kecamatan Bogor Timur sebagai berikut:

1. Meningkatkan manajemen pemerintahan yang baik.
2. Mewujudkan Bogor Timur sebagai wilayah permukiman dan sentra ekonomi yang berwawasan lingkungan yang ditunjang oleh industri non polutan, perdagangan dan jasa.
3. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan kerukunan hidup beragama.
4. Menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi di sektor ekonomi.
5. Mengupayakan peningkatan kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur Kecamatan.
2. Pemanfaatan lahan yang memiliki nilai ekonomis tinggi agar dapat dikelola secara tepat dan professional bagi pengembangan ekonomi masyarakat.
3. Pemberdayaan dan pembinaan lembaga-lembaga kemasyarakatan (RT, RW dan LPM) agar dapat berperan lebih optimal bagi penciptaan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan program-program pembangunan dan pemerintahan.
4. Merangkul para pengusaha yang ada di wilayah Kecamatan Bogor Timur agar dapat berperan aktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja yang berasal dari lingkungan sekitar.

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Bogor Timur adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan:
  - a. Memanfaatkan SDA dan SDM yang ada sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan dari Pemerintah Kota Bogor kepada Kecamatan Bogor Timur.
  - b. Manfaatkan organisasi kemasyarakatan yang ada di tingkat kelurahan sebagai bimbingan pemberdayaan serta partisipasi masyarakat.
  - c. Membangun pola-pola atau model manajemen pembangunan wilayah kecamatan melalui peningkatan fungsi dan peran LPM dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan.
  - d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka melaksanakan berbagai kewenangan yang diserahkan secara optimal guna menyongsong pembangunan di masa datang.
  - e. Menerapkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kecamatan Bogor Timur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Program
  - a. Mengikutsertakan aparat kecamatan dalam kegiatan pembangunan.
  - b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
  - c. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat.
  - d. Mendayagunakan LPM dan lembaga kemasyarakatan lainnya di setiap kelurahan.
  - e. Mensukseskan Pemilukada Gubernur dan Walikota.
  - f. Mengupayakan para penganggur mengikuti diktrampil dan pola padat karya.
  - g. Meningkatkan fungsi lembaga-lembaga perekonomian di kelurahan.

### 3. Kegiatan

- a. Turut serta dalam monitoring PDPMK dan PA PDPMK.
- b. Menata sistem dan prosedur pelayanan serta menempatkan petugas sesuai dinamika masyarakat.
- c. Melaksanakan kewenangan secara bertahap seperti; kependudukan, pertanahan, pertanian, social, pekerjaan umum, trantib, bidang kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan dan PBB.
- d. Pendataan rawan bencana.
- e. Bantuan rawan
- f. Pembinaan LPM.
- g. Fasilitas bantuan modal bergulir UEK-SP, dan P2KP.
- h. Mengurangi tingkat gizi buruk masyarakat, posyandu pratama.
- i. Meningkatkan peranan pemuda dan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan Karang Taruna dan PKK.

#### 4.1.2. Karakteristik Responden

Gambaran umum tentang responden diperoleh dari data diri yang terdapat dalam kuesioner pada bagian identitas responden yang meliputi usia, jenis kelamin, dan pendidikan terakhir. Gambaran umum responden dapat dilihat dalam Tabel 4.1 sampai dengan Tabel 4.3.

Tabel 4.1.  
Komposisi Responden Berdasarkan Usia

Usia (tahun)	Frekuensi	Persentase
20 – 40	36	27,60%
41 – 60	86	66,15%
> 60	8	6,25%
<b>Jumlah</b>	<b>130</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data primer yang diolah, 2016.

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa responden yang berusia antara 20 sampai 40 tahun sebanyak 36 orang atau 27,60%, usia antara 41 sampai 60 tahun sebanyak 86 orang atau 66,15%, dan usia di atas 60 ada 8 orang atau 6,25%. Dengan demikian responden terbanyak berusia antara 41 sampai 60 tahun.

Tabel 4.2.  
Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	64	49%
Perempuan	66	51%
<b>Jumlah</b>	<b>130</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data primer yang diolah, 2016.

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa dari 130 responden, 49% atau 64 responden berjenis kelamin laki-laki dan 51% atau 66 responden berjenis kelamin perempuan. Dengan demikian jumlah sampel terbanyak adalah perempuan.

Tabel 4.3.

Komposisi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
SMA	41	32%
Diploma	11	8%
Sarjana	74	57%
Lain-lain	4	3%
<b>Jumlah</b>	<b>130</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data primer yang diolah, 2016.

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa dari 130 responden, 57% atau 74 responden berpendidikan terakhir setingkat Sarjana, 32% atau 41 responden berpendidikan terakhir setingkat SMA, 8% atau 11 responden berpendidikan terakhir setingkat Diploma, dan 3% atau 4 responden berpendidikan selain SMA, Diploma dan Sarjana. Dengan demikian jumlah sampel terbanyak adalah responden yang berpendidikan Sarjana.

#### 4.1.3. Tanggapan Responden

Tanggapan responden terhadap kuesioner yang diberikan peneliti nampak pada jawaban responden. Kuesioner tersebut menggunakan tujuh skala Likert dan bersifat *close-ended questions*. Skala Likert 7 Point dari 1 sampai 7 untuk menyatakan :

- 1 = sangat tidak setuju atau sangat tidak dipertimbangkan
- 2 = tidak setuju atau tidak dipertimbangkan
- 3 = agak tidak setuju atau agak tidak dipertimbangkan
- 4 = tidak ada pendapat (netral)
- 5 = agak setuju atau agak dipertimbangkan
- 6 = setuju atau dipertimbangkan
- 7 = sangat setuju atau sangat dipertimbangkan

#### Tanggapan Responden Mengenai Sikap Terhadap Ketidapatuhan Pajak

Deskripsi tanggapan responden sebanyak 130 orang terhadap item pernyataan sikap terhadap ketidakpatuhan pajak sebanyak 5 item. Pernyataan pertama yang tercermin pada pernyataan nomor 1 untuk mengukur keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (*beliefs strength*). Data kuesioner yang terdapat pada lampiran menunjukkan tanggapan responden pada setiap item pertanyaan sebagai berikut:

Tabel 4.4.  
Tanggapan Responden Terhadap Keyakinan Akan Hasil  
Dari Suatu Perilaku (*Beliefs Strength*)

Pernyataan	Jumlah Jawaban Responden						
	1	2	3	4	5	6	7
a. Keinginan membayar pajak harus lebih kecil dari yang seharusnya	10	23	37	3	32	13	12
b. Pembentukan dana cadangan untuk pemeriksaan pajak	17	11	40	9	38	13	2
c. Perasaan pemanfaatan pajak yang tidak transparan	4	15	25	16	45	18	7
d. Perasaan dirugikan oleh sistem perpajakan	12	6	24	13	43	11	21
e. Biaya suap ke fiskus lebih kecil dibanding dengan pajak yang bisa dihemat	11	21	36	10	33	12	7

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Tabel di atas menunjukkan sikap Wajib Pajak (WP) dalam mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (*beliefs strength*). Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa mayoritas responden sebanyak 37 orang atau 28,5% menjawab agak tidak setuju atas item pernyataan keinginan membayar pajak harus lebih kecil dari yang seharusnya. Sebanyak 40 orang atau 30,8% menjawab agak tidak setuju atas item pernyataan pembentukan dana cadangan untuk pemeriksaan pajak. Sebanyak 45 orang atau 34,6% menjawab agak setuju atas item pernyataan perasaan pemanfaatan pajak yang tidak transparan. Sebanyak 43 orang atau 33,1% menjawab agak setuju atas item pernyataan perasaan dirugikan oleh sistem perpajakan. Sebanyak 36 orang atau 27,7% menjawab agak tidak setuju atas item pernyataan biaya suap ke fiskus lebih kecil dibanding dengan pajak yang bisa dihemat.

Pernyataan kedua berkaitan dengan evaluasi atas hasil (*outcome evaluation*) tercermin pada pernyataan nomor 2. Data kuesioner yang terdapat pada lampiran menunjukkan tanggapan responden pada setiap item pertanyaan sebagai berikut:

Tabel 4.5.  
Tanggapan Responden Terhadap Evaluasi Atas Hasil (*Outcome Evaluation*)

Pernyataan	Jumlah Jawaban Responden						
	1	2	3	4	5	6	7
a. Keinginan membayar pajak harus lebih kecil dari yang seharusnya	11	13	36	1	28	20	21
b. Pembentukan dana cadangan untuk pemeriksaan pajak	24	15	27	17	32	13	2
c. Perasaan pemanfaatan pajak yang tidak transparan	6	17	13	8	42	34	10
d. Perasaan dirugikan oleh sistem perpajakan	15	7	9	4	34	42	19
e. Biaya suap ke fiskus lebih kecil dibanding dengan pajak yang bisa dihemat	27	19	31	4	26	18	5

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Tabel di atas menunjukkan kenyataan Wajib Pajak dalam mempertimbangkan mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan pada tahun pajak terakhir. Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa mayoritas responden sebanyak 36 orang atau 27,7% menjawab agak tidak dipertimbangkan atas item pernyataan keinginan membayar pajak harus lebih kecil dari yang seharusnya. Sebanyak 32 orang atau 24,6% menjawab agak dipertimbangkan atas item pernyataan pembentukan dana cadangan untuk pemeriksaan pajak. Sebanyak 42 orang atau 32,3% menjawab agak dipertimbangkan atas item pernyataan perasaan pemanfaatan pajak yang tidak transparan. Sebanyak 42 orang atau 32,3% menjawab dipertimbangkan atas item pernyataan perasaan dirugikan oleh sistem perpajakan. Sebanyak 31 orang atau 23,8% menjawab agak tidak dipertimbangkan atas item pernyataan biaya suap ke fiskus lebih kecil dibanding dengan pajak yang bisa dihemat.

Jawaban pernyataan pertama kemudian dikalikan dengan jawaban pernyataan kedua dan hasilnya yang akan diolah. Secara matematis, Ajzen (2006) memberikan formula sikap dalam persamaan berikut:  $A_B \propto \sum b_i e_i$ , dimana  $A_B = \text{attitude toward the behavior}$ ,  $b = \text{belief strength}$ , dan  $e = \text{outcome evaluation}$ .

### Tanggapan Responden Mengenai Norma Subyektif

Kepercayaan-kepercayaan normatif yaitu kepercayaan-kepercayaan tentang ekspektasi-ekspektasi normatif dari orang-orang lain dan motivasi untuk menyetujui ekspektasi-ekspektasi tersebut.

Deskripsi tanggapan responden sebanyak 130 orang terhadap item pernyataan norma subyektif pajak sebanyak 3 item. Pernyataan pertama yang tercermin pada pernyataan nomor 3 untuk mengukur *normative beliefs*. Data kuesioner yang terdapat pada lampiran menunjukkan tanggapan responden pada setiap item pertanyaan sebagai berikut:

Tabel 4.6.  
Tanggapan Responden Terhadap Kepercayaan-kepercayaan Normatif  
(*Normative Beliefs*)

Pernyataan	Jumlah Jawaban Responden						
	1	2	3	4	5	6	7
a. Teman	20	22	28	4	38	13	5
b. Konsultan pajak	25	27	21	15	24	9	9
c. Petugas pajak	37	18	30	9	21	11	4

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Tabel di atas menunjukan mengenai pihak-pihak yang mendorong Wajib Pajak untuk tidak mematuhi ketentuan perpajakan. Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa mayoritas responden sebanyak 38 orang atau 29,2% menjawab agak setuju atas item pernyataan teman. Sebanyak 27 orang atau 20,8% menjawab tidak setuju atas item pernyataan konsultan pajak. Sebanyak 37 orang atau 28,5% menjawab sangat tidak setuju atas item pernyataan petugas pajak.

Pernyataan kedua berkaitan dengan motivasi untuk menyetujui ekspektasi-ekspektasi (*motivation to comply*) tercermin pada pernyataan nomor 4. Data

kuesioner yang terdapat pada lampiran menunjukkan tanggapan responden pada setiap item pertanyaan sebagai berikut:

Tabel 4.7.  
Tanggapan Responden Terhadap motivasi Untuk Menyetujui  
(*Motivation To Comply*)

Pernyataan	Jumlah Jawaban Responden						
	1	2	3	4	5	6	7
a. Teman	7	13	15	9	64	10	12
b. Konsultan pajak	5	1	7	5	31	52	29
c. Petugas pajak	12	9	6	7	39	43	14

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Tabel di atas menunjukkan mengenai saran-saran dari pihak yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan pada tahun pajak terakhir Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa mayoritas responden sebanyak 64 orang atau 49,2% menjawab agak dipertimbangkan atas item pernyataan teman. Sebanyak 52 orang atau 40% menjawab dipertimbangkan atas item pernyataan konsultan pajak. Sebanyak 43 orang atau 33,1% menjawab dipertimbangkan atas item pernyataan petugas pajak.

Jawaban pernyataan pertama kemudian dikalikan dengan jawaban pernyataan kedua dan hasilnya yang akan diolah. Ajzen (2006) memberikan formula norma subyektif dalam persamaan berikut:  $SN \propto \sum n_i m_i$ , dimana  $SN = \text{subjective norm}$ ,  $n = \text{normative beliefs}$ , dan  $m = \text{motivation to comply}$ .

### Tanggapan Responden Mengenai Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan (KTR)

Deskripsi tanggapan responden sebanyak 130 orang terhadap item pernyataan kontrol berperilaku yang dipersepsikan sebanyak 3 item, yaitu mengenai sikap responden dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan untuk mematuhi peraturan perpajakan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut, meliputi kemungkinan diperiksa pihak fiskus, kemungkinan dikenai sanksi, dan kemungkinan pelaporan pihak ketiga. Pernyataan pertama yang tercermin pada pernyataan nomor 5 untuk mengukur *control beliefs strength*. Data kuesioner yang terdapat pada lampiran menunjukkan tanggapan responden pada setiap item pertanyaan sebagai berikut:

Tabel 4.8.  
Tanggapan Responden Terhadap *Control Beliefs Strength*

Pernyataan	Jumlah Jawaban Responden						
	1	2	3	4	5	6	7
a. Kemungkinan diperiksa pihak fiskus	1	2	20	0	64	19	24
b. Kemungkinan dikenai sanksi	1	2	13	3	44	30	37
c. Kemungkinan pelaporan pihak ketiga	4	5	8	10	39	34	20

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Tabel di atas menunjukkan kontrol berperilaku Wajib Pajak (WP) dalam mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (*beliefs strength*). Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa mayoritas responden sebanyak 64 orang atau 49,2% menjawab agak setuju atas item pernyataan kemungkinan diperiksa pihak fiskus. Sebanyak 44 orang atau 33,8% menjawab agak setuju atas item pernyataan kemungkinan dikenai sanksi. Sebanyak 39 orang atau 30% menjawab agak setuju atas item pernyataan kemungkinan pelaporan pihak ketiga.

Pernyataan kedua berkaitan dengan *control beliefs power* tercermin pada pernyataan nomor 6. Data kuesioner yang terdapat pada lampiran menunjukkan tanggapan responden pada setiap item pertanyaan sebagai berikut:

Tabel 4.9.  
Tanggapan Responden Terhadap *Control Beliefs Power*

Pernyataan	Jumlah Jawaban Responden						
	1	2	3	4	5	6	7
a. Kemungkinan diperiksa pihak fiskus	13	5	20	0	23	54	15
b. Kemungkinan dikenai sanksi	13	6	7	2	29	28	45
c. Kemungkinan pelaporan pihak ketiga	27	2	18	2	28	34	19

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Tabel di atas menunjukkan sikap Wajib Pajak (WP) dalam mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (*beliefs strength*).

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa mayoritas responden sebanyak 54 orang atau 41,5% menjawab dipertimbangkan atas item pernyataan kemungkinan diperiksa pihak fiskus. Sebanyak 45 orang atau 34,6% menjawab sangat dipertimbangkan atas item pernyataan kemungkinan dikenai sanksi. Sebanyak 34 orang atau 26,2% menjawab dipertimbangkan atas item pernyataan kemungkinan pelaporan pihak ketiga.

Jawaban pernyataan pertama kemudian dikalikan dengan jawaban pernyataan kedua dan hasilnya yang akan diolah. Ajzen (2006) memberikan formula norma subyektif dalam persamaan berikut:  $PBC \propto \sum c_i p_i$ , dimana  $PBC = perceived behavioral control$ ,  $c = control beliefs strength$ , dan  $p = control beliefs power$ .

### Tanggapan Responden Mengenai Kewajiban Moral

Tanggapan responden mengenai kewajiban moral dimaksudkan untuk mengetahui apakah kewajiban moral memiliki pengaruh terhadap niat wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh. Deskripsi tanggapan responden sebanyak 130 orang terhadap item pernyataan kewajiban moral sebanyak 3 item. Data kuesioner yang terdapat pada lampiran menunjukkan tanggapan responden pada setiap item pertanyaan sebagai berikut:

Tabel 4.10.  
Tanggapan Responden Terhadap Kewajiban Moral

Pernyataan	Jumlah Jawaban Responden						
	1	2	3	4	5	6	7
7. Menurut saya ketidakpatuhan pajak merupakan tindakan yang tidak melanggar etika	45	13	34	13	24	0	1
8. Saya tidak merasa bersalah ketika saya melakukan ketidakpatuhan pajak	34	18	43	10	18	7	0
9. Menurut saya ketidakpatuhan pajak merupakan tindakan yang tidak melanggar prinsip hidup saya	25	17	34	6	33	9	6

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa mayoritas responden sebanyak 45 orang atau 34,6% menjawab sangat tidak setuju atas item pernyataan menurut saya ketidakpatuhan pajak merupakan tindakan yang tidak melanggar etika. Sebanyak 43 orang atau 33,1% menjawab agak tidak setuju atas item pernyataan saya tidak merasa bersalah ketika saya melakukan ketidakpatuhan pajak. Sebanyak 34 orang atau 28,6,2% menjawab sangat tidak setuju atas item pernyataan menurut saya ketidakpatuhan pajak merupakan tindakan yang tidak melanggar prinsip hidup saya.

#### Tanggapan Responden Mengenai Niat Berperilaku Tidak Patuh

Deskripsi tanggapan responden sebanyak 130 orang terhadap item pernyataan niat berperilaku tidak patuh sebanyak 2 item. Data kuesioner yang terdapat pada lampiran menunjukkan tanggapan responden pada setiap item pertanyaan sebagai berikut:

Tabel 4.11.  
Tanggapan Responden Terhadap Niat Berperilaku Tidak Patuh

Pernyataan	Jumlah Jawaban Responden						
	1	2	3	4	5	6	7
10. Sebagai Wajib Pajak, saya pribadi cenderung untuk melakukan ketidakpatuhan pajak pada tahun pajak terakhir	30	17	33	10	33	5	2
11. Sebagai Wajib Pajak, saya pribadi memutuskan untuk melakukan ketidakpatuhan pajak pada tahun pajak terakhir	56	16	33	2	23	0	0

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa mayoritas responden sebanyak 33 orang atau 25,4% menjawab agak tidak setuju dan agak setuju atas item pernyataan sebagai Wajib Pajak, saya pribadi cenderung untuk melakukan ketidakpatuhan pajak pada tahun pajak terakhir. Sebanyak 56 orang atau 43,1%



menjawab sangat tidak setuju atas item pernyataan sebagai Wajib Pajak, saya pribadi memutuskan untuk melakukan ketidakpatuhan pajak pada tahun pajak terakhir.

### Tanggapan Responden Mengenai Ketidakpatuhan Wajib Pajak

Deskripsi tanggapan responden sebanyak 130 orang terhadap item pernyataan ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi sebanyak 5 item. Data kuesioner yang terdapat pada lampiran menunjukkan tanggapan responden pada setiap item pertanyaan sebagai berikut:

Tabel 4.12.  
Tanggapan Responden Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak

Pernyataan	Jumlah Jawaban Responden						
	1	2	3	4	5	6	7
16. Tidak menerima STP (Surat Tagihan Pajak) atas denda keterlambatan penyerahan SPT (Surat Pemberitahuan) Masa	10	3	5	0	19	30	63
17. Tidak menerima STP (Surat Tagihan Pajak) atas denda keterlambatan penyerahan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan	8	5	4	1	10	28	74
18. Tidak menerima STP (Surat Tagihan Pajak) atas bunga keterlambatan pembayaran pajak terutang	7	6	1	0	14	29	73
19. Tidak menerima STP (Surat Tagihan Pajak) atas denda dan bunga kekurangan pajak yang disetorkan	7	6	2	0	16	28	71
20. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana bidang perpajakan	4	2	1	0	0	12	111

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa mayoritas responden sebanyak 63 orang atau 48,5% menjawab sangat setuju atas item pernyataan tidak menerima STP (Surat Tagihan Pajak) atas denda keterlambatan penyerahan SPT (Surat Pemberitahuan) Masa. Sebanyak 74 orang atau 56,9% menjawab sangat setuju atas item pernyataan tidak menerima STP (Surat Tagihan Pajak) atas denda keterlambatan penyerahan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan. Sebanyak 73 orang atau 56,2% menjawab sangat setuju atas item pernyataan tidak menerima STP (Surat Tagihan Pajak) atas bunga keterlambatan pembayaran pajak terutang. Sebanyak 71 orang atau 54,6% menjawab sangat setuju atas item pernyataan tidak menerima STP (Surat Tagihan Pajak) atas denda dan bunga kekurangan pajak yang disetorkan. Sebanyak 111 orang atau 85,4% menjawab sangat setuju atas item pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana bidang perpajakan.

#### 4.1.4. Uji Validitas dan Reliabilitas

Instrumen yang valid adalah alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak di ukur (Sugiyono, 2002). Dikarenakan konstruk yang hendak di uji merupakan pengujian kembali dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dimana pada penelitian yang sebelumnya telah berhasil mengidentifikasi faktor-faktor yang membentuk konstruk maka dalam penelitian ini teknik analisis yang dipakai adalah menggunakan *Confirmatory Factor Analysis* (Ghozali, 2008), dengan bantuan program Amos versi 6. Pedoman umum untuk analisis faktor adalah nilai lambda atau *factor loading*  $\geq 0,4$  (Ferdinand, 2006). Hasil uji validitas dari *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) dapat dilihat pada Tabel 4.13 berikut ini:

Tabel 4.13.  
Hasil Uji Validitas Variabel

Variabel	Item	<i>Standardized Loading</i>	Keterangan
Sikap terhadap ketidakpatuhan pajak (SKP)	SKP 1	0,590	Valid
	SKP 2	0,474	Valid
	SKP 3	0,796	Valid
	SKP 4	0,744	Valid
	SKP 5	0,692	Valid
Norma Subyektif (NRM)	NRM 1	0,455	Valid
	NRM 2	0,995	Valid
	NRM 3	0,772	Valid
Kewajiban Moral (MRL)	MRL 1	0,640	Valid
	MRL 2	0,848	Valid
	MRL 3	0,840	Valid
Kontrol berperilaku yang dipersiapkan (KTR)	KTR 1	0,836	Valid
	KTR 2	0,981	Valid
	KTR 3	0,743	Valid
Niat berperilaku tidak patuh (NIA)	NIA 1	0,930	Valid
	NIA 2	0,919	Valid
Ketidakpatuhan Wajib Pajak (KTP)	KTP 1	0,954	Valid
	KTP 2	0,951	Valid
	KTP 3	0,998	Valid
	KTP 4	0,987	Valid
	KTP 5	0,626	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan hasil *Confirmatory Factor Analysis* dari Tabel 4.13 dapat disimpulkan bahwa semua item-item pertanyaan telah valid dan sebanyak 21 item pertanyaan dapat dianalisis lebih lanjut.

Setelah pengujian validitas, maka tahap selanjutnya adalah pengujian reliabilitas yang bertujuan untuk mengetahui konsistensi item-item pertanyaan yang digunakan. Cronbach's alpha adalah koefisien reliabilitas yang menunjukkan

seberapa baik serangkaian item-item yang mengukur sebuah konsep berkorelasi positif satu sama lain. Reliabilitas yang dapat diterima berada di antara *range* 0,60 sampai 0,799 dan reliabilitas yang baik adalah yang melebihi 0,80 (Sekaran, 2006). Dari hasil pengujian reliabilitas variabel dengan menggunakan bantuan program SPSS 11.5 for Windows, sehingga didapatkan nilai *Cronbach's alpha* masing-masing variabel dapat dilihat pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14.  
Hasil Uji Reliabilitas Variabel

Variabel	<i>Cronbach's alpha</i>	Keterangan
Sikap terhadap ketidakpatuhan pajak (SKP)	0,7870	Dapat diterima
Norma Subyektif (NRM)	0,7638	Dapat diterima
Kewajiban Moral (MRL)	0,8034	Baik
Kontrol berperilaku yang dipersepsikan (KTR)	0,8862	Baik
Niat berperilaku tidak patuh (NIA)	0,9185	Baik
Ketidakpatuhan Wajib Pajak (KTP)	0,9588	Baik

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan koefisien *Cronbach's Alpha* dari masing-masing variabel pada Tabel 4.14, dapat dikatakan bahwa kuesioner yang digunakan sudah reliabel, karena masing-masing variabel memiliki koefisien *Cronbach's Alpha*  $\geq 0,60$  (Ghozali, 2008). Berdasarkan kriteria Sekaran (2006) dari hasil pada Tabel 4.14 dapat diketahui bahwa variabel Sikap terhadap ketidakpatuhan pajak (SKP) dan Norma Subyektif (NRM) mempunyai reliabilitas yang dapat diterima karena nilai *Cronbach's alpha*-nya ada diantara 0,60 sampai 0,79. Sedangkan untuk variabel Kewajiban Moral (MRL), Kontrol berperilaku yang dipersepsikan (KTR), Niat berperilaku tidak patuh (NIA), dan Ketidakpatuhan Wajib Pajak (KTP) mempunyai reliabilitas yang baik karena koefisien *Cronbach's alpha*-nya lebih dari 0,80.

#### 4.1.5. Uji Hipotesis

Teknik pengujian hipotesis digunakan untuk menguji hipotesis dan menghasilkan suatu model yang baik. Untuk mengujinya akan digunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan bantuan program AMOS versi 6.

##### 1. Analisis Kesesuaian Model (*Goodness of Fit*)

Evaluasi nilai *goodness-of-fit* dari model penelitian yang diajukan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.15.  
Hasil *Goodness-of-Fit Model*

<i>Goodness-of-fit Indices</i>	Nilai yang Diharapkan	Hasil	Evaluasi Model
<i>Chi-Square</i> ( $\chi^2$ )	Diharapkan kecil $\chi^2$ dengan <i>df</i> 177 adalah 229,211	778,567	Buruk
<i>Significance Probability</i> ( <i>p</i> )	$\geq 0,05$	0,000	Buruk
<i>CMIN/DF</i>	$\leq 2,0$	4,399	Buruk
<i>GFI</i>	$\geq 0,9$	0,664	Buruk
<i>AGFI</i>	$\geq 0,9$	0,561	Buruk
<i>TLI</i>	$\geq 0,9$	0,741	Marjinal
<i>CFE</i>	$\geq 0,9$	0,785	Marjinal
<i>RMSEA</i>	$\leq 0,08$	0,162	Buruk

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Pada Tabel 4.15 dapat dilihat bahwa nilai *Chi-Square* ( $\chi^2$ ) pada penelitian ini sebesar 778,567 dengan probabilitas 0,000 menunjukkan ini indikasi yang sangat buruk. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara matrik kovarian sampel dengan matrik kovarian populasi yang diamati. Nilai CMIN/df sebesar 4,399 merupakan indikasi yang buruk karena mempunyai nilai lebih dari 2. Nilai GFI sebesar 0,664 dan nilai AGFI sebesar 0,561 merupakan indikasi yang buruk. Sementara dari indeks TLI sebesar 0,741 dan nilai CFI sebesar 0,782 merupakan indikasi yang marginal. Nilai RMSEA sebesar 0,162 merupakan indikasi yang buruk.

Dari keseluruhan pengukuran goodness of fit tersebut di atas mengindikasikan bahwa model yang diajukan dalam penelitian ini belum dapat diterima ditambah lagi dengan nilai probabilitas yang masih jauh dari memenuhi syarat. Karena model yang diajukan dalam penelitian ini belum dapat diterima, maka peneliti mempertimbangkan untuk melakukan modifikasi model untuk membentuk model alternatif yang mempunyai *goodness of fit* yang lebih baik.

## 2. Modifikasi Model

Modifikasi model dilakukan selain untuk mendapatkan kriteria *goodness of fit* dari model yang dapat diterima, juga untuk mendapatkan hubungan-hubungan baru yang mempunyai pijakan teori yang kuat. Karena SEM ditujukan untuk menguji model yang mempunyai pijakan teori yang “benar” dan bukan untuk menghasilkan teori (Ferdinand, 2006).

Melalui nilai *modification indices* dapat diketahui ada tidaknya kemungkinan modifikasi terhadap model yang dapat diusulkan. *Modification indices* yang dapat diketahui dari output AMOS akan menunjukkan hubungan-hubungan yang perlu diestimasi yang sebelumnya tidak ada dalam model supaya terjadi penurunan pada nilai *chi-square* untuk mendapatkan model penelitian yang lebih baik. Nilai *modification indices* yang mengakibatkan penurunan yang signifikan pada *chi-*

*square* jika suatu hubungan diestimasi, adalah nilai yang mencapai lebih besar atau sama dengan 4,0 (Ferdinand, 2006).

Untuk mendapatkan kriteria model yang dapat diterima, peneliti mencoba mengestimasi hubungan korelasi antar error term. Dengan demikian peneliti telah melakukan sebanyak 27 korelasi pada model penelitian, sehingga akan diperoleh kriteria *goodness of fit* yang baru. Tabel 4.16 merupakan hasil *goodness of fit model* yang telah dimodifikasi.

Tabel 4.16.  
Hasil *Goodness-of-Fit Model* Setelah Modifikasi Model

<i>Goodness-of-fit Indices</i>	Nilai yang Diharapkan	Hasil	Evaluasi Model
<i>Chi-Square</i> ( $\chi^2$ )	Diharapkan kecil $\chi^2$ dengan <i>df</i> 177 adalah 229,211	261,270	Marginal
<i>Significance Probability</i> ( <i>p</i> )	$\geq 0,05$	0,000	Buruk
<i>CMIN/DF</i>	$\leq 2,0$	1,742	Baik
<i>GFI</i>	$\geq 0,9$	0,854	Marginal
<i>AGFI</i>	$\geq 0,9$	0,775	Marginal
<i>TLI</i>	$\geq 0,9$	0,944	Baik
<i>CFE</i>	$\geq 0,9$	0,960	Baik
<i>RMSEA</i>	$\leq 0,08$	0,0076	Baik

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Pada Tabel 4.16 dapat dilihat bahwa nilai *CMIN/df* sebesar 1,742 merupakan indikasi yang baik karena mempunyai nilai kurang dari 2. Nilai *TLI* sebesar 0,944, nilai *CFI* sebesar 0,960, dan nilai *RMSEA* sebesar 0,076 merupakan indikasi yang baik karena mempunyai nilai sesuai yang diharapkan.

Indeks *Goodness Of Fit* lain yang masih mempunyai kriteria marginal adalah *Chi-Square* ( $\chi^2$ ) sebesar 261,270, nilai *GFI* sebesar 0,854, nilai *AGFI* sebesar 0,775 dan nilai probabilitas sebesar 0,000 yang masih belum memenuhi syarat dari nilai yang diharapkan. Nilai *probability* sangat sensitif terhadap besarnya sampel, semakin besar ukuran suatu sampel penelitian maka kemungkinan *goodness of fit* akan semakin buruk (Ghozali, 2008). Jadi ukuran marginal tersebut tidak mempengaruhi model. Berdasarkan keseluruhan pengukuran *goodness-of-fit* setelah modifikasi model tersebut di atas mengindikasikan bahwa model yang diajukan dalam penelitian dapat diterima.

## 4.2. Pembahasan

### 4.2.1 Pengaruh Sikap Terhadap Niat Berperilaku

Hipotesis yang diajukan adalah: Sikap terhadap ketidakpatuhan pajak berpengaruh terhadap niat wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh.

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji apakah sikap terhadap ketidakpatuhan pajak (SKP) memiliki pengaruh terhadap niat wajib pajak untuk berperilaku tidak

patuh (NIA). Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai C.R. sebesar 4,027 signifikan pada  $p < 0,05$ , sementara pengaruh langsungnya dapat dilihat pada tabel 4.23 adalah sebesar 0,425 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 didukung. Artinya, secara statistik dapat ditunjukkan bahwa sikap terhadap ketidakpatuhan pajak memang mempunyai pengaruh langsung dan positif terhadap niat wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh. Hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak yang memiliki sikap terhadap ketidakpatuhan pajak positif, niat wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh akan tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustikasari (2007) dan Bobek dan Hatfield (2003) yang menunjukkan bahwa sikap terhadap ketidakpatuhan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap niat ketidakpatuhan pajak.

#### **4.2.2. Pengaruh Norma Subyektif (*Subjective Norm*) Terhadap Niat Berperilaku**

Hipotesis yang diajukan adalah: Norma subyektif berpengaruh terhadap niat wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh. Hipotesis ini bertujuan untuk menguji apakah norma subyektif (NRM) memiliki pengaruh terhadap niat wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh (NIA). Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai C.R. sebesar 5,278 signifikan pada  $p < 0,05$ , sementara pengaruh langsungnya adalah sebesar 0,328 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 didukung. Artinya, secara statistik dapat ditunjukkan bahwa norma subyektif memang mempunyai pengaruh langsung dan positif terhadap niat wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh. Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh norma subyektif atau orang sekitar (*perceived sosial pressure*) yang kuat mempengaruhi niat wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Bobek dan Hatfield (2003) yang menunjukkan bahwa norma subyektif berpengaruh secara signifikan terhadap niat ketidakpatuhan pajak. Sedangkan Mustikasari (2007) membuktikan bahwa norma subyektif berpengaruh secara negatif signifikan terhadap niat ketidakpatuhan pajak.

#### **4.2.3. Pengaruh Kewajiban Moral (*Moral Obligation*) Terhadap Niat Berperilaku**

Hipotesis yang diajukan adalah: Kewajiban moral berpengaruh terhadap niat wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh.

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji apakah kewajiban moral (MRL) memiliki pengaruh terhadap niat wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh (NIA). Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai C.R. sebesar 6,066 signifikan pada  $p < 0,05$ , sementara pengaruh langsungnya adalah sebesar 0,427 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ini didukung. Artinya, secara statistik dapat ditunjukkan bahwa kewajiban moral memang mempunyai pengaruh langsung dan positif terhadap niat wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh. Hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak yang memiliki kewajiban moral yang tinggi, niat untuk berperilaku tidak patuh juga tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Bobek dan Hatfield (2003) yang menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh secara signifikan terhadap niat ketidakpatuhan pajak. Sedangkan Mustikasari (2007) membuktikan bahwa kewajiban moral berpengaruh secara negatif signifikan terhadap niat ketidakpatuhan pajak.

#### **4.2.4. Pengaruh Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan (*Perceived Behavioral Control*) Terhadap Niat Berperilaku**

Hipotesis yang diajukan adalah: Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh.

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji apakah kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (KTR) memiliki pengaruh terhadap niat wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh (NIA). Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai C.R. sebesar 2,601 signifikan pada  $p < 0,05$ , sementara pengaruh langsungnya adalah sebesar 0,149 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ini didukung. Artinya, secara statistik dapat ditunjukkan bahwa kontrol keperilakuan yang dipersepsikan memang mempunyai pengaruh langsung dan positif terhadap niat wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi persepsi wajib pajak atas kontrol yang dimilikinya akan mendorong wajib pajak berniat tidak patuh. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustikasari (2007) yang menunjukkan bahwa kontrol keperilakuan yang dipersepsikan berpengaruh secara signifikan terhadap niat ketidakpatuhan pajak. Sedangkan Bobek dan Hatfield (2003) dalam penelitiannya tidak bisa membuktikan bahwa pengaruh kontrol keperilakuan yang dipersepsikan cukup signifikan.

#### **4.2.5. Pengaruh Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan (*Perceived Behavioral Control*) Terhadap Perilaku**

Hipotesis yang diajukan adalah: Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan berpengaruh secara langsung terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji apakah kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (KTR) memiliki pengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak (KTP). Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai C.R. sebesar 2,672 signifikan pada  $p < 0,05$ , sementara pengaruh langsungnya adalah sebesar 0,202 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 5 didukung. Artinya, secara statistik dapat ditunjukkan bahwa kontrol keperilakuan yang dipersepsikan memang mempunyai pengaruh langsung dan positif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi persepsi wajib pajak atas kontrol yang dimilikinya akan mendorong wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustikasari (2007) yang menunjukkan bahwa kontrol keperilakuan yang dipersepsikan berpengaruh secara signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian ini bertentangan dengan Bobek dan Hatfield (2003) yang menemukan bahwa pengaruh kontrol keperilakuan yang dipersepsikan terhadap ketidakpatuhan pajak tidak signifikan.

#### 4.2.6. Pengaruh Niat Berperilaku Terhadap Perilaku

Hipotesis yang diajukan adalah: Niat wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji apakah niat wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh (NIA) memiliki pengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak (KTP). Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai C.R. sebesar -1,755 tidak signifikan pada  $p > 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ini tidak didukung. Artinya, secara statistik dapat ditunjukkan bahwa niat wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh tidak mempunyai pengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan niat wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh tidak mengakibatkan meningkatnya ketidakpatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustikasari (2007) dan Bobek dan Hatfield (2003) yang menunjukkan bahwa niat berpengaruh secara positif signifikan terhadap ketidakpatuhan pajak.

Tidak didukungnya hipotesis ini dijelaskan dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), Azjen (2006) menyatakan bahwa semakin positif sikap terhadap perilaku dan norma subyektif, semakin besar kontrol yang dipersepsikan seseorang, maka semakin kuat niat seseorang untuk memunculkan perilaku tertentu. Akhirnya, sesuai dengan kondisi pengendalian yang nyata di lapangan (*actual behavior control*) niat tersebut akan diwujudkan jika kesempatan itu muncul. Namun sebaliknya, perilaku yang dimunculkan bisa jadi bertentangan dengan niat individu tersebut. Hal tersebut terjadi karena kondisi di lapangan tidak memungkinkan memunculkan perilaku yang telah diniatkan. Kondisi di lapangan dalam penelitian ini berupa adanya modernisasi perpajakan dan *Sunset Policy* tahun 2009 dan 2015 yang semakin mendukung wajib pajak untuk berperilaku patuh.

Modernisasi tidak hanya sebatas peraturan (kebijakan) perpajakan seperti yang terdahulu, yakni Amandemen Undang-Undang Pajak, melainkan secara komprehensif dan simultan menyentuh instrumen perpajakan lainnya seperti sistem, institusi, pelayanan kepada masyarakat wajib pajak, pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan, serta tak kalah pentingnya moral, etika, dan integritas petugas pajak (Danny Darussalam, 28 Desember 2007). Perbaikan pelayanan prima bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative*, dan *compliant center* untuk menampung keberatan wajib pajak. Selain itu, sistem administrasi perpajakan modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru di antaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dengan berbagai pelayanan dengan basis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment*, *Taxpayers' Account*, *e-Registration*, dan *e-Counseling* yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas. Hal ini sangat membantu wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang mengakibatkan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak.



Selain itu, jawaban mayoritas responden juga mendukung bahwa niat wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh tidak mempengaruhi perlakuan ketidakpatuhan wajib pajak. Jawaban responden pada variabel niat wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh (NIA) dan ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi (KTP) juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak setuju dengan kecenderungan dan keputusan untuk melakukan ketidakpatuhan pajak. Dalam dua tahun pajak terakhir tidak menerima Surat Tagihan Pajak (STP) atas denda keterlambatan penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) baik Masa maupun Tahunan, bunga keterlambatan pembayaran pajak terutang, dan denda kekurangan pajak yang disetorkan, serta dalam 10 tahun terakhir tidak dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana bidang perpajakan.

## BAB V SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Simpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis memberikan simpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menemukan bahwa sikap terhadap ketidakpatuhan pajak berpengaruh terhadap niat wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh. Hasil temuan ini sama dengan hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh Mustikasari (2007) dan Bobek dan Hatfield (2003). Hal ini berarti bahwa wajib pajak yang memiliki sikap terhadap ketidakpatuhan pajak positif, niat wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh akan tinggi.
2. Hasil penelitian ini menemukan bahwa norma subyektif berpengaruh terhadap niat wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh. Hasil temuan ini sama dengan hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh Bobek dan Hatfield (2003). Hal ini berarti pengaruh norma subyektif atau orang sekitar (*perceived sosial pressure*) yang kuat mempengaruhi niat wajib pajak orang pribadi untuk berperilaku tidak patuh.
3. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kewajiban moral berpengaruh terhadap niat wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh. Hasil temuan ini sama dengan hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh Bobek dan Hatfield (2003). Hal ini berarti wajib pajak yang memiliki kewajiban moral yang tinggi, niat untuk berperilaku tidak patuh juga tinggi.
4. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kontrol berperilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh. Hasil temuan ini sama dengan hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh Mustikasari (2007). Hal ini berarti semakin tinggi persepsi wajib pajak orang pribadi atas kontrol yang dimilikinya akan mendorong wajib pajak berniat tidak patuh.
5. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kontrol berperilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Hasil temuan ini sama dengan hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh Mustikasari (2007). Hal ini berarti semakin tinggi persepsi wajib pajak orang pribadi atas kontrol yang dimilikinya akan mendorong wajib pajak orang pribadi untuk berperilaku tidak patuh.
6. Hasil penelitian ini menemukan bahwa niat wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh tidak mempunyai pengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Tidak terdapatnya pengaruh tersebut menandakan bahwa adanya niat wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh tidak mengakibatkan ketidakpatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Mustikasari (2007), namun masih didukung *Theory of Planned Behavior*.

### 5.2. Saran

Adapun saran-saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak penghasilan, diharapkan instansi pemungut pajak melakukan pemeriksaan pajak dengan memperhatikan kualitas dari pemeriksaan, yaitu pemeriksaan yang objektif dan pemeriksaan yang dapat memberikan hasil yang signifikan terhadap penerimaan pajak.
2. Dari hasil penelitian ini terdapat aspek yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak penghasilan. Namun, variabel-variabel yang diteliti bukanlah semata-mata faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak penghasilan. Untuk itu penulis mengharapkan peneliti berikutnya untuk meneliti aspek-aspek lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak penghasilan.
3. Untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, diharapkan instansi pemungut pajak melakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, misalnya dengan memberikan penyuluhan hukum, memberikan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak patuh, serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ida Ninayah. 2004. Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Jogiyanto. 2008. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta: Andi.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2016. "Penerimaan Pajak 2013". <http://www.ekon.go.id>.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Andi, Yogyakarta.
- Simajuntak, Edward Gaben. 2008. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Restoran dan Retribusi Warung Makan dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Sony Devano dan Rahayu Kurnia. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Suranto. 2001. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB Sektor Pedesaan di Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Susi Zulvina. 2011. *Bahan Ajar Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Tri Budi Utami. 2008. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Restoran dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan di Kota Surakarta. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang *Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Waluyo. 2009. *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.
- [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).

## JADWAL PENELITIAN

No.	Kegiatan	2012						2016		
		Feb	Mar	Apr	Mei			Feb	Mar	Apr
1.	Pengajuan Judul	*								
2.	Studi Pustaka		***							
3.	Pembuatan Makalah Seminar			****	*					
4.	Seminar				*					
5.	Pengesahan									
6.	Pengumpulan Data					****	****			
7.	Pengolahan Data							****		
8.	Penulisan Laporan dan Bimbingan								****	
9.	Sidang Skripsi									**
10.	Penyempurnaan Skripsi									**
11.	Pengesahan									*

Keterangan :

\* Tanda bintang menyatakan satuan unit waktu (minggu).

# LAMPIRAN

Lampiran 1.

## KUESIONER PENELITIAN

Bapak/Ibu/Saudara Yth,

Penelitian ini mengangkat topik perpajakan, khususnya kepatuhan pajak. Wajib pajak dikatakan patuh apabila: (1) benar dalam penghitungan pajak terutang, (2) benar dalam pengisian formulir SPT, (3) tepat waktu, (4) melakukan kewajibannya dengan sukarela (atas kesadaran sendiri) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Saya berharap Bapak/Ibu/Saudara berkenan untuk berpartisipasi dalam mengisi kuesioner ini. Jawaban bisa dituliskan di tempat yang tersedia dengan memberikan tanda silang (X) pada skala 1-7 atas pernyataan berikut ini. Kuesioner ini digunakan untuk keperluan akademis, oleh karena itu kejujuran dalam pengisian sangat saya harapkan.

Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara meluangkan waktu mengisi lembar kuesioner penelitian skripsi ini. Semoga jerih payah Bapak/Ibu/Saudara bermanfaat untuk pengembangan pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan di Indonesia.

### DATA RESPONDEN

1. Nama :
2. Usia :
3. Jenis kelamin :
4. Apakah Anda mempunyai Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP)?
  - a. Ya
  - b. Tidak
5. Berapa kali Anda melaporkan SPT?
  - a. 1 kali
  - b. 2 kali
  - c. 3 kali
  - d. Lebih dari 3 kali

## KUESIONER PENELITIAN

Bagian ini terdiri dari pernyataan. Pernyataan nomor 1-6 berkaitan satu sama lain. Pernyataan nomor 1 berkaitan dengan pernyataan nomor 2, nomor 3 dengan nomor 4, nomor 5 dengan nomor 6, tetapi pernyataan yang berkaitan ini tidak harus sama skala jawabannya.

1. Sikap saya jika Wajib Pajak (WP) mempertimbangkan hal-hal berikut ini dalam rangka memenuhi peraturan perpajakan.

Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Agak Tidak Setuju	Netral	Agak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
a. Keinginan membayar pajak harus lebih kecil dari yang seharusnya	1	2	3	4	5	6	7
b. Pembentukan dana cadangan untuk pemeriksaan pajak	1	2	3	4	5	6	7
c. Perasaan pemanfaatan pajak yang tidak transparan	1	2	3	4	5	6	7
d. Perasaan dirugikan oleh sistem perpajakan	1	2	3	4	5	6	7
e. Biaya suap ke fiskus lebih kecil dibanding dengan pajak yang bisa dihemat	1	2	3	4	5	6	7

2. Pada kenyataannya, hal-hal berikut ini saya pertimbangkan dalam memenuhi kewajiban perpajakan pada tahun pajak terakhir.

Pernyataan	Sangat Tidak Dipertimbangkan	Tidak Dipertimbangkan	Tidak Dipertimbangkan	Netral	Agak Dipertimbangkan	Dipertimbangkan	Sangat Dipertimbangkan
Keinginan membayar pajak harus lebih kecil dari yang seharusnya	1	2	3	4	5	6	7
Pembentukan dana cadangan untuk pemeriksaan pajak	1	2	3	4	5	6	7
Perasaan pemanfaatan pajak yang tidak transparan	1	2	3	4	5	6	7
Perasaan dirugikan oleh sistem perpajakan	1	2	3	4	5	6	7
Biaya suap ke fiskus lebih kecil dibanding dengan pajak yang bisa dihemat	1	2	3	4	5	6	7

3. Pihak-pihak berikut ini pernah mendorong saya untuk tidak mematuhi ketentuan perpajakan.

Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Agak Tidak Setuju	Netral	Agak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
a. Teman	1	2	3	4	5	6	7
b. Konsultan pajak	1	2	3	4	5	6	7
c. Petugas pajak	1	2	3	4	5	6	7



4. Pada kenyataannya, saran-saran pihak berikut ini saya pertimbangkan dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan pada tahun pajak terakhir.

Pernyataan	Sangat Tidak Dipertimbangkan	Tidak Dipertimbangkan	Tidak Dipertimbangkan	Netral	Agak Dipertimbangkan	Dipertimbangkan	Sangat Dipertimbangkan
a. Teman	1	2	3	4	5	6	7
b. Konsultan pajak	1	2	3	4	5	6	7
c. Petugas pajak	1	2	3	4	5	6	7

5. Sikap saya jika hal-hal berikut ini dipertimbangkan WP dalam keputusannya untuk mematuhi peraturan perpajakan.

Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Agak Tidak Setuju	Netral	Agak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
a. Kemungkinan diperiksa pihak fiskus	1	2	3	4	5	6	7
b. Kemungkinan dikenai sanksi	1	2	3	4	5	6	7
c. Kemungkinan pelaporan pihak ketiga	1	2	3	4	5	6	7

6. Pada kenyataannya, saya mempertimbangkan hal-hal berikut ini dalam memenuhi kewajiban perpajakan pada tahun pajak terakhir.

Pernyataan	Sangat Tidak Dipertimbangkan	Tidak Dipertimbangkan	Tidak Dipertimbangkan	Netral	Agak Dipertimbangkan	Dipertimbangkan	Sangat Dipertimbangkan
a. Kemungkinan diperiksa pihak fiskus	1	2	3	4	5	6	7
b. Kemungkinan dikenai sanksi	1	2	3	4	5	6	7
c. Kemungkinan pelaporan pihak ketiga	1	2	3	4	5	6	7

Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Agak Tidak Setuju	Netral	Agak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
7. Menurut saya ketidakpatuhan pajak merupakan tindakan yang tidak melanggar etika	1	2	3	4	5	6	7
8. Saya tidak merasa bersalah ketika saya melakukan ketidakpatuhan pajak	1	2	3	4	5	6	7
9. Menurut saya ketidakpatuhan pajak merupakan tindakan yang tidak melanggar prinsip hidup saya	1	2	3	4	5	6	7
10. Sebagai Wajib Pajak, saya pribadi cenderung untuk melakukan ketidakpatuhan pajak pada tahun pajak terakhir							
11. Sebagai Wajib Pajak, saya							

pribadi memutuskan untuk melakukan ketidakpatuhan pajak pada tahun pajak terakhir							
---	--	--	--	--	--	--	--

Pada 2 tahun pajak terakhir, saya telah mengalami hal-hal berikut ini:

Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Agak Tidak Setuju	Netral	Agak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
16. Tidak menerima STP (Surat Tagihan Pajak) atas denda keterlambatan penyerahan SPT (Surat Pemberitahuan) Masa	1	2	3	4	5	6	7
17. Tidak menerima STP (Surat Tagihan Pajak) atas denda keterlambatan penyerahan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan	1	2	3	4	5	6	7
18. Tidak menerima STP (Surat Tagihan Pajak) atas bunga keterlambatan pembayaran pajak terutang	1	2	3	4	5	6	7
19. Tidak menerima STP (Surat Tagihan Pajak) atas denda dan bunga kekurangan pajak yang disetorkan							

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, saya tidak pernah:

Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Agak Tidak Setuju	Netral	Agak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
20. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana bidang perpajakan	1	2	3	4	5	6	7

Lampiran 2.

Uji Reliabilitas

Reliability

\*\*\*\*\* Method 1 (space saved) will be used for this analysis  
\*\*\*\*\*

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
SKP_1	74,1231	1444,8840	,5204	,7634
SKP_2	77,3923	1754,3643	,3564	,8040
SKP_3	71,0077	1421,2945	,7005	,7045
SKP_4	63,4615	1346,5295	,6056	,7320
SKP_5	76,6482	1382,1374	,6532	,7165

Reliability Coefficients

N of Cases = 130,0

N of Items = 5

Alpha = ,7870

Reliability

\*\*\*\*\* Method 1 (space saved) will be used for this analysis  
\*\*\*\*\*

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
NEM_1	35,1000	527,6876	,4117	,8657
NEM_2	32,3385	335,0784	,7574	,4761
NEM_3	36,5000	421,2287	,6538	,6190

Reliability Coefficients

N of Cases = 130,0

N of Items = 3

Alpha = ,7638

### Reliability

\*\*\*\*\* Method 1 (space saved) will be used for this analysis  
\*\*\*\*\*

#### RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

##### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
SPD_1	52,5900	590,3605	,7784	,8419
SPD_2	48,1533	579,3265	,8561	,7561
SPD_3	54,6385	660,0311	,7110	,8984

##### Reliability Coefficients

N of Cases = 130,0                      N of Items = 3  
Alpha = ,8862

### Reliability

\*\*\*\*\* Method 1 (space saved) will be used for this analysis  
\*\*\*\*\*

#### RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

##### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
HRL_1	6,2846	9,4455	,5328	,8443
HRL_2	6,1385	7,5962	,7682	,8161
HRL_3	5,5615	7,2714	,5718	,7161

##### Reliability Coefficients

N of Cases = 130,0                      N of Items = 3  
Alpha = ,8034

## Reliability

\*\*\*\*\* Method 1 (space saved) will be used for this analysis  
\*\*\*\*\*

### RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

#### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
NIA_1	2,3846	2,2075	,8542	.
NIA_2	3,1692	2,7309	,8542	.

#### Reliability Coefficients

N of Cases = 130,0

N of Items = 2

Alpha = ,9185

## Reliability

\*\*\*\*\* Method 1 (space saved) will be used for this analysis  
\*\*\*\*\*

### RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

#### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
KYP_1	24,4385	35,2094	,9512	,9375
KYP_2	24,2615	35,5675	,9439	,9382
KYP_3	24,2077	36,1503	,9729	,9337
KYP_4	24,2615	36,1636	,9581	,9362
KYP_5	23,5692	46,5657	,8123	,9674

#### Reliability Coefficients

N of Cases = 130,0

N of Items = 5

Alpha = ,9588

Lampiran 3.

Uji Validitas

*Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)*

	Estimate
NIA ↔ SKP	.465
NIA ↔ NRM	.369
NIA ↔ MRL	.347
NIA ↔ KTR	.218
KTP ↔ KTR	.219
KTP ↔ NIA	-.213
SKP 1 ↔ SKP	.590
SKP 2 ↔ SKP	.474
SKP 3 ↔ SKP	.796
SKP 4 ↔ SKP	.744
SKP 5 ↔ SKP	.692
NRM 3 ↔ NRM	.772
NRM 2 ↔ NRM	.995
NRM 1 ↔ NRM	.455
MRL 3 ↔ MRL	.840
MRL 2 ↔ MRL	.848
MRL 1 ↔ MRL	.640
KTR 3 ↔ KTR	.743
KTR 2 ↔ KTR	.981
KTR 1 ↔ KTR	.836
NIA 1 ↔ NIA	.930
NIA 2 ↔ NIA	.919
KTP 1 ↔ KTP	.954
KTP 2 ↔ KTP	.951
KTP 3 ↔ KTP	.998
KTP 4 ↔ KTP	.987
KTP 5 ↔ KTP	.626

Lampiran 4.

Uji Hipotesis

ANALISIS KESESUAIAN MODEL (GOODNESS OF FIT)

SEBELUM MODIFIKASI MODEL

Model Fit Summary

CMIN

Model	NPAR	CMIN	DF	P	CMIN/DF
Default model	54	778.557	177	.000	4.399
Saturated model	231	.000	0		
Independence model	21	2967.211	210	.000	14.130

RMR, GFI

Model	RMR	GFI	AGFI	PGFI
Default model	11.104	.664	.561	.509
Saturated model	.000	1.000		
Independence model	27.071	.301	.231	.274


Baseline Comparisons

Model	NFI Default	RFI rho1	IFI Default	TLI rho2	CFI
Default model	.738	.689	.784	.741	.782
Saturated model	1.000		1.000		1.000
Independence model	.000	.000	.000	.000	.000


RMSEA

Model	RMSEA	LO 90	HI 90	PCLOSE
Default model	.162	.151	.174	.000
Independence model	.319	.309	.329	.000

Model Awal



**Modifikasi Model :**





## KORELASI ERROR

*Modification Indices (Group number 1 - Default model)*

*Covariances: (Group number 1 - Default model)*

	MI	Par Change
e 23 <-> NRM	7,657	3,359
e 15 <-> SKP	6,141	-1,584
e 15 <-> e 22	4,615	-,185
e 16 <-> NRM	6,472	-,548
e 17 <-> KTR	5,094	,484
e 17 <-> NRM	13,923	,674
e 18 <-> e 16	10,053	-,045
e 19 <-> KTR	5,873	-1,170
e 19 <-> e 17	6,375	-,028
e 19 <-> e 18	53,595	,196
e 20 <-> e 23	14,589	-,405
e 20 <-> e 15	6,046	-,155
e 20 <-> e 18	6,122	-,069
e 20 <-> e 19	4,480	-,075
e 21 <-> e 23	15,387	,453
e 12 <-> NRM	12,820	-19,133
e 12 <-> e 22	5,615	-1,510
e 14 <-> e 22	5,021	1,894
e 14 <-> e 17	7,694	,569
e 14 <-> e 18	4,015	-,935
e 14 <-> e 19	9,493	-1,421
e 9 <-> SKP	5,399	1,878
e 9 <-> e 22	7,707	,303
e 9 <-> e 23	4,290	,370
e 9 <-> e 15	9,828	-,333
e 10 <-> SKP	11,444	-2,130
e 10 <-> e 15	33,065	,484
e 10 <-> e 13	5,183	1,360
e 11 <-> SKP	4,137	1,518
e 11 <-> e 23	9,034	-,503
e 11 <-> e 9	9,188	-,375
e 6 <-> SKP	12,008	22,422
e 6 <-> e 15	7,477	-2,315
e 6 <-> e 9	5,187	2,449
e 7 <-> e 19	12,392	1,241
e 7 <-> e 12	7,524	-12,715
e 7 <-> e 13	6,958	11,695

	MI	Par Change
e 7 ↔ e 14	4,689	-13,313
e 8 ↔ e 15	5,792	1,511
e 8 ↔ e 17	18,611	.678
e 8 ↔ e 19	30,873	-1,963
e 8 ↔ e 13	6,202	-11,097
e 8 ↔ e 14	12,195	21,502
e 5 ↔ KTR	12,255	30,730
e 5 ↔ e 9	8,264	3,130
e 4 ↔ KTR	14,530	-34,656
e 4 ↔ e 13	4,071	-3,012
e 4 ↔ e 7	8,656	19,553
e 4 ↔ e 8	16,625	-27,207
e 4 ↔ e 5	8,389	-25,948
e 3 ↔ e 12	9,936	16,552
e 3 ↔ e 14	19,794	-30,986
e 3 ↔ e 11	6,554	2,165
e 3 ↔ e 8	6,237	13,323
e 2 ↔ e 22	4,621	1,785
e 2 ↔ e 17	5,670	.481
e 2 ↔ e 18	9,286	-1,400
e 2 ↔ e 19	17,381	-1,893
e 2 ↔ e 10	4,819	1,783
e 2 ↔ e 11	5,276	-2,208
e 2 ↔ e 6	10,454	-26,421
e 2 ↔ e 8	16,819	24,862
e 2 ↔ e 4	4,651	-18,409
e 1 ↔ e 23	8,873	-4,944
e 1 ↔ e 21	8,733	-2,411
e 1 ↔ e 10	4,864	-2,193
e 1 ↔ e 11	5,932	2,865
e 1 ↔ e 6	18,757	43,314
e 1 ↔ e 8	27,030	-38,573
e 1 ↔ e 5	6,725	26,093
e 1 ↔ e 4	4,056	20,949
e 1 ↔ e 2	12,317	-33,409

**ANALISIS KESESUAIAN MODEL (GOODNESS OF FIT)  
SETELAH MODIFIKASI MODEL**

*Model Fit Summary*

**CMIN**

Model	NPAR	CMIN	DF	P	CMIN/DF
Default model	81	261,270	150	.000	1,742
Saturated model	231	.000	0		
Independence model	21	2967,311	210	.000	14,130

**RMR, GFI**

Model	RMR	GFI	AGFI	PGFI
Default model	9,085	.854	.775	.554
Saturated model	.000	1,000		
Independence model	27,071	.301	.231	.274

**Baseline Comparisons**

Model	NFI Defn1	RFI rho1	IFI Defn2	TLI rho2	CFI
Default model	.912	.877	.961	.944	.960
Saturated model	1,000		1,000		1,000
Independence model	.000	.000	.000	.000	.000

**RMSEA**

Model	RMSEA	LO 90	HI 90	PCLOSE
Default model	.076	.060	.091	.004
Independence model	.319	.309	.329	.000

# ANALISIS KOEFISIEN JALUR

## Maximum Likelihood Estimates

### Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
NIA ← SKP	.118	.052	4.027	***	par_16
NIA ← NRM	.057	.011	5.278	***	par_17
NIA ← MRL	.427	.070	6.066	***	par_18
NIA ← KTR	.024	.009	2.601	.009	par_19
KTP ← KTR	.036	.014	2.672	.008	par_20
KTP ← NIA	-.170	.097	-1.755	.079	par_21
SKP 1 ← SKP	1.000				
SKP 2 ← SKP	1.195	.259	4.990	***	par_1
SKP 3 ← SKP	1.821	.339	5.369	***	par_2
SKP 4 ← SKP	1.716	.364	4.712	***	par_3
SKP 5 ← SKP	1.779	.339	5.254	***	par_4
NRM 3 ← NRM	1.000				
NRM 2 ← NRM	1.380	.103	13.414	***	par_5
NRM 1 ← NRM	.590	.079	7.457	***	par_6
MRL 3 ← MRL	1.000				
MRL 2 ← MRL	.774	.069	11.235	***	par_7
MRL 1 ← MRL	.759	.089	8.501	***	par_8
KTR 3 ← KTR	1.000				
KTR 2 ← KTR	1.376	.117	11.763	***	par_9
KTR 1 ← KTR	1.084	.103	10.551	***	par_10
NIA 1 ← NIA	1.000				
NIA 2 ← NIA	.841	.049	16.993	***	par_11
KTP 1 ← KTP	1.000				
KTP 2 ← KTP	.962	.022	44.508	***	par_12
KTP 3 ← KTP	.958	.024	39.305	***	par_13
KTP 4 ← KTP	.962	.028	33.882	***	par_14
KTP 5 ← KTP	.457	.045	10.173	***	par_15

*Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model)*

	KTR	MRL	NRM	SKP	NIA	KTP
NIA	.149	.427	.328	.425	.000	.000
KTP	.179	-.066	-.051	-.066	-.155	.000
KTP 5	.113	-.042	-.032	-.041	-.097	.630
KTP 4	.177	-.065	-.050	-.065	-.152	.986
KTP 3	.180	-.066	-.051	-.066	-.155	1.002
KTP 2	.171	-.063	-.048	-.063	-.147	.951
KTP 1	.171	-.063	-.049	-.063	-.148	.956
NIA 2	.134	.385	.295	.383	.900	.000
NIA 1	.143	.408	.313	.406	.954	.000
KTR 1	.847	.000	.000	.000	.000	.000
KTR 2	.958	.000	.000	.000	.000	.000
KTR 3	.725	.000	.000	.000	.000	.000
MRL 1	.000	.781	.000	.000	.000	.000
MRL 2	.000	.810	.000	.000	.000	.000
MRL 3	.000	.884	.000	.000	.000	.000
NRM 1	.000	.000	.480	.000	.000	.000
NRM 2	.000	.000	.971	.000	.000	.000
NRM 3	.000	.000	.818	.000	.000	.000
SKP 5	.000	.000	.000	.734	.000	.000
SKP 4	.000	.000	.000	.659	.000	.000
SKP 3	.000	.000	.000	.810	.000	.000
SKP 2	.000	.000	.000	.585	.000	.000
SKP 1	.000	.000	.000	.403	.000	.000

*Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model)*

	KTR	MRL	NRM	SKP	NIA	KTP
NIA	.149	.427	.328	.425	.000	.000
KTP	.202	.000	.000	.000	-.155	.000
KTP 5	.000	.000	.000	.000	.000	.630
KTP 4	.000	.000	.000	.000	.000	.986
KTP 3	.000	.000	.000	.000	.000	1.002
KTP 2	.000	.000	.000	.000	.000	.951
KTP 1	.000	.000	.000	.000	.000	.956
NIA 2	.000	.000	.000	.000	.900	.000
NIA 1	.000	.000	.000	.000	.954	.000
KTR 1	.847	.000	.000	.000	.000	.000
KTR 2	.958	.000	.000	.000	.000	.000
KTR 3	.725	.000	.000	.000	.000	.000
MRL 1	.000	.781	.000	.000	.000	.000
MRL 2	.000	.810	.000	.000	.000	.000
MRL 3	.000	.884	.000	.000	.000	.000
NRM 1	.000	.000	.480	.000	.000	.000
NRM 2	.000	.000	.971	.000	.000	.000
NRM 3	.000	.000	.818	.000	.000	.000
SKP 5	.000	.000	.000	.734	.000	.000
SKP 4	.000	.000	.000	.559	.000	.000
SKP 3	.000	.000	.000	.810	.000	.000
SKP 2	.000	.000	.000	.585	.000	.000
SKP 1	.000	.000	.000	.403	.000	.000

